

SKRIPSI

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN JASA
MAKE UP PADA SALON AYU *BEAUTY* DI KECAMATAN
LANRISANG KABUPATEN PINRANG**



OLEH

ANDI NURHALIZA

NIM. 18.2200.027

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2022

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN JASA
MAKE UP PADA SALON AYU BEAUTY DI KECAMATAN
LANRISANG KABUPATEN PINRANG**



OLEH

ANDI NURHALIZA

NIM. 18.2200.027

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum
Islam Institut Agama Islam Negeri (Iain) Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2022

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Jasa
Make up Pada Salon Ayu *Beauty* Di Kecamatan
Lanrisang Kabupaten Pinrang

Nama Mahasiswa : Andi Nurhaliza

Nomor Induk Mahasiswa : 18.2200.027

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan FAKSHI IAIN Parepare
Nomor: 1959 TAHUN 2021

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. Hj. Muliati, M.Ag.
NIP : 19601231 199103 2 004



(.....)


Pembimbing Pendamping : Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP : 19760901 200604 2 001

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP: 19760901 200604 2 001



PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Jasa *Make up* Pada Salon Ayu *Beauty* Di Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang

Nama Mahasiswa : Andi Nurhaliza

Nomor Induk Mahasiswa : 18.2200.027

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan FAKSHI IAIN Parepare
Nomor: 1959 TAHUN 2021

Tanggal Kelulusan : 19 Agustus 2022


Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Hj. Muliati, M.Ag. (Ketua)

Dr. Rahmawati, M.Ag. (Sekretaris)

Hj. Sunuwati Lc., M.HI. (Anggota)

H. Islamul Haq, Lc., M.A. (Anggota)




Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP: 19760901 200604 2 001



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَا بَعْدُ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehaduran Allah swt., yang telah melimpahkan rahmat, dan hidaya-Nya. Taklupa pula kita kirimkan shalawat serta salam kepada junjungan Nabiullah Muhammad saw. Nabi yang menjadi panutan bagi kita semua, sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghanturkan terima kasih yang seutuh-utuhnya terkhusus kepada Ibunda Dr. Hj. Muliati, M.Ag. dan Ibunda Dr. Rahmawati, M.Ag. yang telah memberikaan pembinaan, berkah do'a tulusnya dan nasihat-nasihat yang tiada hentinya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari ibu dan bapak, selaku pembimbing I dan II, atas segala bantuan dan bimbingannya yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya penulis juga menyampaikan terimakasih kepada:

1. Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola lembaga Pendidikan ini demi kemajuan IAIN Parepare.
2. Dr. Rahmawati, M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana Pendidikan yang positif bagi mahasiswa.

3. Ibu Hj. Sunuwati Lc., M.HI dan Bapak H. Islamul Haq, Lc., M.A sebagai penguji utama ujian Munaqisyah, atas bimbingan dan bantuan untuk menyempurnakan skripsi ini.
4. Bapak/Ibu Dosen tercinta yang telah memberikan dukungan dan motivasi yang besar dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
5. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terkhususnya pada penyelesaian skripsi ini.
6. Ibu Andi Mirani, AP., M. Si sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pinrang yang telah mengizinkan penulis untuk meneliti skripsi ini. Serta Bapak dan Ibu Pegawai di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pinrang.
7. Seluruh Kepala Unit yang berada dalam lingkungan IAIN Parepare beserta seluruh staff fakultas yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.
8. Kepada Ayu *Beauty* sebagai pemilik salon *make up Ayu Beauty* dan para Informan.
9. Keluarga tercinta, kedua orang tua saya (Bapa P. Baharuddin dan Ibu Andi Rustina) dan saudara saya (Andi Hidrawati, Andi Muh. Fajrin, dan Andi Muh. Mirza) yang telah memberikan dukungan secara moril maupun materil.
10. Sahabat-Sahabat seperjuangan teman-teman di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang setia menemani dan memberikan semangat dalam suka dan duka, yang telah memberikan warna tersendiri pada alur kehidupan penulis, Nur Afni

Awaliya, Muh. Ilham, Hasniati, atas segala bantuannya selama berada di IAIN Parepare.

11. Organisasi tercinta Gerakan Mahasiswa Mattiro Bulu (GEMAR), Lintasan Imajinasi Bahasa Mahasiswa (LIBAM), Senat Mahasiswa Fakshi yang selama ini membantu dalam mengasah bakat dalam berorganisasi, ilmu dan pengalaman-pengalaman baik dalam kampus maupun diluar kampus.


Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, dengan segala motivasi dan dukungan, hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt. berkenan menilai sebagai kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 19 Agustus 2022

21 Muharram 1444 H

Penulis,



ANDI NURHALIZA
NIM. 18.2200.027

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Andi Nurhaliza
Nim : 18.2200.086
Tempat/Tgl Lahir : Pinrang, 09 Oktober 1999
Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Jasa
Make up pada Salon Ayu *Beauty* di Kecamatan
Lanrisang Kabupaten Pinrang

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, Sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 19 Agustus 2022

Penyusun,



ANDI NURHALIZA

NIM. 18.2200.027

ABSTRAK

Andi Nurhaliza, *Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Jasa Make Up Pada Salon Ayu Beauty Di Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang* (dibimbing oleh Hj. Muliati dan Rahmawati).

Berhias sudah menjadi fitrah manusia dan perempuan cenderung suka berhias untuk mempercantik diri. Skripsi ini membahas tentang pelaksanaan jasa *make up* pada Salon Ayu Beauty di Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang yang ditinjau dari aspek hukum Islam, ada dua pokok masalah yang di kaji pertama kehalalan kosmetik yang digunakan dan kedua *masalah* mencukur bulu alis.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif untuk memecahkan masalah yang diangkat dianalisis dengan menggunakan metode pendeskripsian dengan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan di lapangan, Sumber informasi diperoleh dari data primer dan data sekunder.


Hasil penelitian ini dapat dikemukakan bahwa penelitian yang dilakukan di salon *make up* Ayu Beauty di Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang. (1) Pelaksanaan jasa *make up* pada salon Ayu Beauty, penggunaan kosmetik pada salon *make up* Ayu Beauty lebih cenderung tidak terdaftar halal MUI. Sebagaimana kita sebagai seorang muslim diwajibkan menggunakan kosmetik yang sudah jelas kehalalannya berdasarkan syariat Islam. Kosmetik yang tidak jelas kehalalannya bisa menyebabkan efek samping kerusakan pada wajah, (2) Analisis *masalah* dan *mudharat* mencukur bulu alis. *Maslahah* mencukur bulu alis dilihat dari segi kualitas dan kepentingan tingkatannya berada pada *masalahah Tahsîniyyah*. Mencukur bulu alis pada salon Ayu beauty merupakan kegiatan yang menimbulkan *kemudharatan*. Mencukur bulu alis diperbolehkan untuk alasan alisnya berantakan sehingga kemana-kemana dan keluar dari bagian alis sampai ke wajah atau sampai di kelopak mata sehingga mengganggu, selama tidak mencabut atau memangkas habis alis itu boleh dilakukan serta diperbolehkan untuk tujuan pengobatan, diperbolehkan bagi mereka ketika ada hajat seperti untuk berobat, karena termasuk aib, selama tidak ada unsur penipuan. *Mudharatnya* yaitu mencukur bulu alis bagi kesehatan juga dapat membuat iritasi dan infeksi pada kulit. Mencukur bulu alis tanpa ada alasan yang diperbolehkan dalam syara' dengan alasan untuk berhias, memperindah untuk kecantikan di larang dalam agama Islam karena itu merupakan berhias yang berlebihan dalam Islam dan termasuk merubah ciptaan Allah swt.

Kata Kunci: *Maslahah, Halalan Tayyiban, Kosmetika, Mencukur bulu alis*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
B. Tujuan Penelitian.....	8
C. Kegunaan Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	10
B. Tinjauan Teoritis.....	12
1. Teori <i>Maslahah</i>	12
2. Halalan <i>Tayyiban</i>	25
C. Tinjauan Konseptual.....	32
D. Kerangka Pikir.....	33
BAB III METODE PENELITIAN.....	34
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	34

B.	Lokasi dan Waktu Penelitian.....	35
C.	Fokus Penelitian	35
D.	Jenis dan Sumber data	36
E.	Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data.....	36
F.	Uji Keabsahan Data.....	38
G.	Teknik Analisis Data.....	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		44
A.	Pelaksanaan Jasa <i>Make Up</i> di Salon <i>Ayu Beauty</i>	44
B.	Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Jasa <i>Make up</i> di Salon <i>Ayu Beauty</i>	53
BAB V PENUTUP.....		67
A.	Simpulan.....	67
B.	Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA		I
LAMPIRAN		VI
BIOGRAFI PENULIS		XVI



DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
1.1	Daftar produk kosmetik yang digunakan Salon <i>Make Up Ayu Beauty</i>	56-58



DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
1.1	Bagan Kerangka Pikir	33
1.2	Dokumentasi	XI



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
Lampiran 1	Surat Izin Meneliti dari Kampus	VII
Lampiran 2	Surat Izin Penelitian dari Kantor Dinas Penanaman Modal Satu Pintu Kota Pinrang	VIII
Lampiran 3	Pedoman Wawancara	IX
Lampiran 4	Dokumentasi	XI
Lampiran 5	Surat Keterangan Telah Meneliti	XV
Lampiran 6	Biografi Penulis	XVI



PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Transliterasi

a. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	tha	th	te dan ha
ج	jim	j	je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de

ذ	dhal	dh	de dan ha
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	shad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain		koma terbalik keatas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qof	q	qi

ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	Ya	y	ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (')

b. Vokal

1) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَـِ	fathah dan ya	Ai	a dan i
وُـ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

c. *Maddah*

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَـِ	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis diatas
يَـِ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas
وُـ	dammah dan wau	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

d. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- 1) *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]
- 2) *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *Rauḍah al-jannah* atau *Rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madīnah al-fāḍilah* atau *Al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

e. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *Al-Haqq*

الْحَجُّ : *Al-Hajj*

نُعْمٌ : *Nu'ima*

عُدُوْ : *'Aduwwun*

Jika huruf *ى* bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (*يَ*), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

عَلِيٌّ : "Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *لا* (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الْشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

i. *Lafẓ al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah*

بِاللَّهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fi rahmmatillāh*

j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi’a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd*, *Abū al-Walīd Muhammad* (bukan: *Rusyd*, *Abū al-Walid Muhammad Ibnu*)

Naṣr Hamīd Abū Zaid, ditulis menjadi *Abū Zaid*, *Naṣr Hamīd* (bukan: *Zaid*, *Naṣr Hamīd Abū*)

2. Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānāhu wa ta'āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al-sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir Tahun
w.	=	Wafat Tahun
QS .../ ...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكان

صلعم	=	صلی اللہ علیہ وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها/إلى آخره
ج	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu di jelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “edotor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karta terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jasa adalah kegiatan ekonomi yang menciptakan dan memberikan manfaat bagi pelanggan pada waktu dan tempat tertentu, sebagai hasil dari tindakan mewujudkan perubahan yang diinginkan dalam diri atau atas nama penerima jasa tersebut. Jasa sering dipandang sebagai suatu fenomena yang rumit. Kata jasa (*service*) itu sendiri mempunyai banyak arti, mulai dari pelayanan pribadi (*personal service*) sampai jasa sebagai suatu produk. Dalam kegiatan sehari-hari jasa tidak terlepas dari manusia, sebagai contoh kita membutuhkan baju sebagai pakaian yang kita kenakan dalam sehari-hari, untuk mendapatkan sebuah baju kita membutuhkan seorang penjual baju yang memberikan jasa pelayan maupun jasa dari seorang penjahit, dan banyak contoh lainnya dalam kehidupan kita.¹

Perkembangan salon kecantikan saat ini lebih bervariasi. Perkembangannya begitu banyak dalam beberapa tahun terakhir.² Salon adalah tempat orang merawat kecantikan (merias muka, menata rambut, dan sebagainya), seiring dengan semakin banyak yang memulai usahanya dengan membuka salon.³ Salon tempat melakukan usaha bergerak di bidang jasa kecantikan yang berhubungan

¹ Didin Fatihudin dan Anag Firmansyah, *Pemasaran Jasa (Strategi Mengukur Kepuasan Dan Loyalitas Pelanggan)*, (Cet. I; CV BUDI UTAMA): Yogyakarta, 2019), h. 7.

² Ade Novi Nurul Ihsani, *Pengembangan Salon Kecantikan Sebagai Pilihan Usaha Lulusan Tata Kecantikan*, Prosiding Pendidikan Teknik Boga Busana, vol.7 no.1 (2012), h. 16.

³ Michelle Cleodora Yusuf, et al., eds., *Perancangan Mebel Fleksibel Pada May May Salon Tunjungan Plaza Surabaya*, Program Studi Desain Interior, Universitas Kristen Petra, vol.5 no.2 (2017) h. 899.

dengan perawatan kecantikan dan kosmetik untuk pria dan wanita. Di mana salon kecantikan sebagai tempat untuk memperindah dan mempercantik tubuh.⁴

Make up saat ini telah menjadi bagian dari rutinitas kehidupan masyarakat modern khususnya bagi kaum wanita. Wanita yang sejak dulu sudah sadar akan perlunya berhias pada acara-acara tertentu, menjadikan *make up* menjadi suatu kebutuhan untuk mempercantik diri, menunjukkan jati diri dan kepribadian, serta untuk mengikuti perkembangan mode. *Make up* merupakan wujud suatu seni merias wajah yang mengandung unsur keindahan yang membuat wajah menjadi lebih berseri, tampak istimewa dengan tetap mempertahankan kecantikan alami yang bersifat personal.⁵ Kecantikan merupakan sesuatu yang sangat melekat bagi kaum wanita, cantik itu sendiri didefinisikan sebagai sesuatu yang indah dan menarik.⁶

Mendapatkan hasil riasan yang menarik dan cantik dengan menggunakan berbagai kosmetik dan alat untuk pengaplikasian kosmetik. Selain penggunaan kosmetik dan alat-alat yang digunakan untuk merias (*make up*) sebagai yang menentukan hasil riasan juga teknik pengaplikasiannya dan pengkoreksian bentuk wajah dan bagian-bagian wajah seperti pengkoreksi bentuk alis, bentuk mata, hidung dan bibir. Untuk mendapatkan hasil riasan yang cantik perlu pengetahuan dan keterampilan dalam merias.⁷

⁴ Neny Rosmawarni, *Perancangan Sistem Rekomendasi Untuk Pengembangan Aplikasi Salon Terpadu Berbasis Android*, ISTN Program Studi Sistem Informasi, vol.6 no.1, (2017) h. 62

⁵ Rizqa Aulia Afkarina, et al., eds., *Minat Konsumen Dalam Pemilihan Konsep Tata Rias Pengantin Di Bless Salon Dan Wedding Service Surabaya*, S1 Pendidikan Tata Rias, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Surabaya, vol.09 no.4 (2020), h. 125.

⁶ Neny Rosmawarni, *Perancangan Sistem Rekomendasi Untuk Pengembangan Aplikasi Salon Terpadu Berbasis Android*, h. 62.

⁷ Rahmiati, et al., eds., *Peningkatan Pengetahuan Make Up Dan Mehndi (Go Salon Muslimah Berbasis Android) Untuk Menciptakan Kewirausahaan Mahasiswa Dan Alumni Jurusan Tata Rias Dan Kecantikan UNP*, Journal of Community Service: Fakultas Pariwisata dan Perhotelan, Universitas Negeri Padang, vol.1 no.1 (2019), h. 133.

Islam memperbolehkan bahkan menuntut seorang muslim untuk berpenampilan yang bagus, elok dipandang, hidup teratur dan rapi menikmati apa yang diciptakan Allah berupa perhiasan, pakaian, dan perabot-perabot yang indah. Berdandan atau berhias adalah sesuatu yang boleh dilakukan oleh perempuan demi menjaga kodrat kewanitaannya. Berdasarkan fitrahnya perempuan cenderung suka berhias.⁸ Berhias Berhias adalah salah satu fitrah manusia perbuatan ini boleh dilakukan dengan cara apapun harus sesuai dengan aturan umum dan syariat dengan artian tidak melanggar kaidah-kaidah agama. Berhias juga mendapat nilai ibadah dari Allah swt. Berhias bukanlah sebuah larangan mutlak. Wanita boleh mengenakan perhiasan, asalkan wajar dan pada tempatnya.⁹ Allah swt. itu Maha Indah dan mencintai keindahan, sebagaimana kecantikan itu bagian dari keindahan¹⁰ Sebagaimana dalam firman Allah QS Al-A'raf/7:31-32.

QS Al-A'raf/7:31

﴿ يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴾

Terjemahnya:

“Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah disetiap (memasuki) mesjid, Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan, Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan”¹¹

⁸ Muhibatul Fikri, *Namaş (Mencukur Alis) Dalam Perspektif Hadits* (Skripsi Sarjana; Jurusan Tafsir Hadis; Jakarta, (2016), h. 1.

⁹ Assyifaun Nadia Khoiriyah, *Etika Berhias Menurut Alquran*, (Skripsi Sarjana; Fakultas Ushuluddin Dan Adab: Banten, 2019), h. 75.

¹⁰ Ellitte Millenitta Umbarani dan Agus Fakhruddin, *Konsep Mempercantik Diri Dalam Perspektif Islam Dan Sains*, Jurnal Dinamika Sosial Budaya, vol.23. no.1 (2021), h. 116.

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Edisi tahun 2002 (Jakarta: CV Darus Sunnah), h. 115.

QS Al-A'raf/7:32

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نَفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

“Katakanlah (Muhammad), “Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah disediakan untuk hamba-hamba-Nya dan rezeki yang baik? Katakanlah, “Semua itu untuk orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, dan khusus (untuk mereka saja) pada hari kiamat.” Demikianlah kami ayat-ayat itu untuk orang-orang yang mengetahui”.¹²

Berdasarkan ayat di atas bahwa Al-Qur'an tidak hanya menyeru mereka untuk mengenakan pakaian yang indah ketika akan melakukan ibadah, dan menikmati makan dan minuman yang baik-baik. Lebih dari itu ia menganggap mungkar tindakan mengharamkan perhiasan yang dikeluarkan Allah untuk hamba-hambaNya dan mengharamkan rezeki yang baik-baik. Maka, merupakan tindakan mungkar apabila seseorang mengharamkan berdasarkan pemikirannya sendiri apa-apa yang baik yang dikeluarkan Allah untuk hamba-hambaNya. Mengharamkan atau menghalalkan sesuatu haruslah berdasarkan syari'at dari Allah.¹³

Seorang muslimah diperbolehkan untuk menghiasi dirinya dengan hal-hal yang mubah misalnya mengenakan sutra, emas berbagai jenis batu permata, menggunakan kosmetik dan lain-lain. Pemakaian kosmetik menurut Islam memang diperbolehkan, tetapi pemakaian kosmetik tidak menghendaki adanya sesuatu yang membahayakan.¹⁴ Dari ayat di atas membolehkan *make up* atau berdandan bagi wanita dan laki-laki

¹² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, h. 155

¹³ Nur Fitri Hana Pertiwi, *Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak Yang Terkandung AL-A'RAF AYAT 31-32* (Skripsi Sarjana; Jurusan pendidikan agama islam; IAIN Padangsidempuan, 2015), h. 49.

¹⁴ Ellitte Millenitta Umbarani dan Agus Fakhruddin, *Konsep Mempercantik Diri Dalam Prespektif Islam Dan Sains*, h. 116.

tetapi jangan berlebihan dan sesuai fungsinya. *Make up* juga harus dilihat dari status halal haramnya atau tidak boleh ketergantungan.¹⁵ Kosmetik yang dipilih bukan dari bahan yang dilarang syariat dan harus benar-benar aman untuk digunakan serta, kehalalan suatu produk kosmetik adalah hal yang harus diperhatikan.¹⁶

Bagi umat Muslim mengonsumsi produk halal merupakan sebuah kewajiban. Kata “halal” dalam kamus bahasa Indonesia diizinkan (tidak dilarang oleh syara’); perbuatan yang diperbolehkan atau di perbuat. Lawan kata dari halal ini adalah haram dalam kamus bahasa Indonesia haram yaitu terlarang (oleh agama Islam); tidak halal¹⁷ yang berarti dilarang atau tidak diperbolehkan¹⁸. Sebagaimana dalam firman Allah QS. Al-Baqarah/2: 168

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ
عَدُوٌّ مُبِينٌ

Terjemahnya:

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu”.¹⁹

Ayat di atas menjelaskan bahwa mengonsumsi benda yang halal, suci dan baik merupakan kewajiban bagi setiap umatnya. Ajaran dan sikap umat Islam untuk selalu mengonsumsi pangan halal merupakan perwujudan rasa syukur kepada Allah swt. dan sekaligus merupakan manifestasi kualitas keimanan seorang muslim. Sebaliknya,

¹⁵ Assyifaun Nadia Khoiriyah, *Etika Berhias Menurut Alquran*, h. 97.

¹⁶ Ellitte Millenitta Umbarani dan Agus Fakhrudin, *Konsep Memperscantik Diri Dalam Prespektif Islam Dan Sains*, h. 116.

¹⁷ Pusat Depertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 500-510.

¹⁸ Nur Hadiati Endah, *Perilaku Pembelian Kosmetik Berlabel Halal Oleh Konsumen Indonesia*, *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan*, vol.22 no.1 (2014), h. 13

¹⁹ *Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. h. 26.

mengonsumsi benda yang haram dipandang sebagai mengikuti ajakan setan yang berakibat segala amal ibadah yang dilakukannya tidak akan diterima oleh Allah swt.²⁰

Kecantikan seorang calon pengantin dapat diwujudkan melalui *make up*. *Make up* tersebut dilakukan untuk dapat mengoreksi bagian-bagian wajah yang kurang sempurna seperti bentuk alis, mata, hidung, bibir dan dagu agar menjadi lebih *proporsional*. Kecantikan adalah sesuatu yang bisa dinikmati oleh mata yang terkait dengan unsur seni. Cantik lewat *make up* dengan memperhatikan keseluruhan wajah, bagian mana yang menarik itulah yang ditonjolkan dan bagian yang kurang sempurna disamarkan dengan bantuan kosmetik.²¹

Wanita mana yang tidak ingin tampil cantik? Semua wanita tentu menginginkannya. Sebab, mereka di kodratkan Tuhan sebagai wanita yang suka keindahan. Banyak wanita yang rela melakukan berbagai cara agar tampil cantik dan menawan, salah satunya adalah dengan mencukur alis. Di era modern ini, banyak wanita yang mencukur alis hanya karena beranggapan alisnya kurang menarik.²²

Pelaksanaan *make up* pada pengantin bagian alis ada cara tersendiri untuk meriasnya disesuaikan dengan wajah pengantin, biasanya bagian alis ini ada dua versi yaitu dicukur dan tidak dicukur.²³

²⁰ Muhammad Kurnia Nugraha, *Implementasi Kandungan Ayat Al-Qur'an Dalam Proses Pencegahan Beredarnya Produk Haram Oleh LLPOM MUI Provinsi Jambi (Studi Living Qur'an)*, (Doctoral dissertation, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Jurusan Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir, 2019), h. 21.

²¹ Vivi Efrianova, *Studi Tentang Tata Rias Pengantin Padang di Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang*, UNES Journal of Social and Economics Research, vol.3 no.2, (2018), h. 179.

²² Muhibatul Fikri, *Namaṣ (Mencukur Alis) Dalam Perspektif Hadits*, h. 1.

²³ Ali Manshur, *Hukum Dan Etika Pernikahan Dalam Islam*, (Cet. I; Malang: UB Press, 2017), h. 127.

Adapun di dalam syariah, ada istilah yang disebut dengan *An-namṣ* (النَّمْصُ), yaitu praktek mencukur alis, yaitu menghilangkan bulu alis atau bulu yang ada dibagian wajah/muka seorang perempuan.²⁴

Hadis Ibnu Majah no.1977:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ غَمَيْرٍ وَأَبُو أُسَامَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِيهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ لَعَنَ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَشِمَةَ الْمُسْتَوْشِمَةَ.

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah berkata, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Numair dan Abu Usamah dari Ubaidullah bin Umar dari Nafi' dari Ibnu Umar dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bahwasanya beliau melaknat wanita yang menyambung rambut dan yang meminta disambung rambutnya, dan wanita yang mentato dan wanita yang minta ditato”.²⁵

Berdasarkan hadis tersebut dapat dipahami bahwa mengubah ciptaan Allah termasuk perbuatan yang dilarang agama dan itu termasuk perbuatan berhiasan yang berlebihan.²⁶

Pelaksanaan jasa *make up* pada Salon Ayu *Beauty* yang berada di Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang melayani *make up* Pengantin, wisuda dan anak, serta *henna art* dan *private make up*. Pelaksanaan *make up* pengantin tentunya berbeda dengan *make up* lainnya, disesuaikan dengan umur dan juga disesuaikan dengan

²⁴ Diah Tafizatzahroh Khalwati, *Tradisi Kerik Alis Sebelum Melaksanakan Perkawinan Perspektif 'Urf (Studi Di Desa Berahan Wetan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak)*, Sakina: Journal of Family Studies; Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, vol.3. no.4 (2019), h. 2.

²⁵ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Kairo: Daeul Fikri), No.1977, h. 15.

²⁶ Assyifaun Nadia Khoiriyah, *Etika Berhias Menurut Alquran*, h. 27.

wajah yang akan dirias. Mendapatkan hasil *make up* yang cantik Ayu Beauty merias menggunakan kosmetik seperti *foundation*, *powder*, *eye shadow* dan sebagainya juga mencukur bulu alis sedikit maupun banyak. Menggunakan jasa *make up* sudah biasa dilakukan oleh masyarakat ketika mengadakan suatu pesta pernikahan, festival dan perayaan lainnya.

Berdasarkan uraian di atas yang menjadi latar belakang dalam penulisan ini, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai penggunaan kosmetik dari segi label halal dan haram pada kosmetik yang telah digunakannya secara syariat Islam dan ingin mengetahui hukum sebenarnya bagaimana hukum mencukur bulu alis dalam merias. Maka dari itu penulis ingin menyusunnya dalam skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Jasa *Make up* pada Salon Ayu Beauty di Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini:

1. Bagaimana pelaksanaan jasa *make up* pada salon Ayu Beauty di Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan jasa *make up* pada salon Ayu Beauty di Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang?

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan jasa *make up* pada salon Ayu Beauty di Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang.

2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan jasa *make up* pada salon Ayu *Beauty* di Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang.

C. Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan agar penelitian ini dapat menambah keilmuan, berguna bagi para pelaku usaha pelaksanaan jasa *make up*, dan dapat bermanfaat bagi para pembaca serta penulis. Oleh karena itu kegunaan penelitian dapat dibedakan dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Secara teoritis (aspek keilmuan)

Karya penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan memperkaya *khazanah* keilmuan yang berkaitan dengan pelaksanaan jasa *make up* khususnya yang berkaitan dengan hukum Islam.

2. Secara praktis (aspek terapan)

Diharapkan dari hasil penelitian dapat meningkatkan kesadaran bagi para pengguna jasa *make up* akan pelaksanaan yang dilakukannya, diharapkan sebagai dasar pemikiran bagi pengkajian dan pengembangan ilmu dalam masyarakat sebagai masukan pemahaman dalam memahami pelaksanaan *make up*, serta diharapkan kedepannya dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang terjadi pada masyarakat melalui penelitian yang telah dilaksanakan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Berdasarkan literatur yang ditelusuri oleh penulis tentang Analisis Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Jasa *Make up* Pada Salon Ayu *Beauty* di Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang maka penulis menemukan beberapa literatur yang berkaitan dengan teman skripsi ini, antara lain:

Penelitian yang dilakukan oleh Ajeng Siti Fatimah, dalam skripsinya yang berjudul berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Tanam Bulu mata (*Eyelash Extension*) (Studi Kasus di Klinik Kecantikan Rannia *Beauty Skin* Kota Metro)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upah tanam bulu mata di klinik kecantikan Rannia *Beauty Skin* Metro diperbolehkan menurut hukum Islam karena perkara muamalah adalah perkara hubungan antara manusia satu dengan lainnya, di mana setiap perkembangan zaman akan mengalami perubahan hukum yang akan disesuaikan dengan kondisi saat itu. Bekerja sebagai penanam bulu mata diperbolehkan karena seluruh rukun dan syarat akad ijarah dan ujah telah terpenuhi.²⁷

Aspek penelitian yaitu dikaji sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif, adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap upah tanam bulu mata (*eyelash extension*) pada klinik kecantikan Rannia *Beauty Skin* Metro. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek yang diteliti. Pada penelitian yang dilakukan oleh Ajeng Siti Fatimah ini objeknya

²⁷ Ajeng Siti Fatima, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Tanam Bulu Mata (Eyelash Extension) (Studi Kasus Di Klinik Kecantikan Rannia Beauty Skin Kota Metro)*, (Skripsi Sarjana; Jurusan Hukum Ekonomi Syariah; Metro, 2020), h. 41

berupa pemakaian rambut sambung dengan hukum upah tanam bulu mata (*eyelashextension*) sedangkan yang penulis teliti adalah mengenai *maslahah* dan *mudharat* mencukur bulu alis.

Penelitian yang dilakukan oleh Miranda, dengan judul “Tata Rias Pengantin Perempuan di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang (Analisis *Maqashid al-Syari’ah*)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemahaman masyarakat mengenai tata rias berbeda-beda. Pertama, beberapa masyarakat memperhatikan hal-hal yang diharamkankan dalam berias seperti tidak berdandan dengan berlebihan, tidak memilih penata rias seorang laki-laki dan menggunakan busana yang transparan dan memperjelas bentuk tubuh. kedua, adapun masyarakat hanya memperhatikan beberapa dari larangan yang ada atau tidak semua larangan dalam tata rias pengantin di jauhi. Yang ketiga beberapa dari masyarakat tidak memperhatikan larangan yang ada dan asal saja dalam menggunakan tata rias pengantin.²⁸

Aspek persamaan yang dikaji dalam penelitian ini adalah sama-sama mengkaji tentang kebiasaan berhias pengantin perempuan dalam hukum Islam. namun setelah diperiksa ada perbedaan yang mendasar di mana yang penulis teliti juga fokus pada *maslahah* dan *mudharat* mencukur bulu alis dan penggunaan label halal dan tidak haram pada kosmetik yang telah digunakannya.

Penelitian yang disusun oleh Winardi, dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pekerjaan Penata Rias (Studi Kasus Salon Ita di Kelurahan Sribasuki, Kecamatan Kotabumi, Lampung Utara)”. Skripsi ini membahas tentang pekerjaan penatarias laki-laki dan perempuan dalam melakukan riasan pada

²⁸ Miranda, Tata Rias Pengantin Perempuan di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang (Analisis *Maqashid al-Syari’ah*), (Skripsi Sarjana; Program Studi Ahwal Syakhshiyah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam: Parepare, 2019), h. 62.

konsumen secara langsung berinteraksi dengan bersentuhan menatap wajah yang bukan muhrimnya.

Aspek penelitian ini memiliki kesamaan dalam hal pekerjaan penata rias. Sedangkan perbedaannya terletak pada subjek yang diteliti, di mana pada penelitian ini subjeknya pada laki-laki dan perempuan. Sedangkan subjek penelitian yang penulis lakukan adalah pelaksanaan penatarias dari kalangan perempuan saja.

B. Tinjauan Teoritis

1. Teori Masalah

a. Pengertian Masalah

Pemikiran hukum Islam dalam mengantisipasi setiap perubahan dan persoalan-persoalan baru. Hubungan antara hukum Islam dan perubahan sosial teraktualisasi dalam realitas sejarah perkembangan hukum Islam sejak pembentukan hukum Islam sampai perkembangan terakhir pada zaman modern sekarang ini. Masa pembentukan hukum Islam pada zaman Nabi Muhammad saw. perubahan hukum dikenal dengan istilah nasakh.²⁹

Salah satu metode yang dikembangkan ulama usul fiqh dalam mengistimbatkan hukum dari nass adalah *maslahah*, yaitu suatu kemaslahatan yang tidak ada nass *juz'i* (rinci) yang mendukungnya, dan tidak ada pula yang menolaknya dan tidak ada pula *ijma'* yang mendukungnya, tetapi kemaslahatan ini didukung oleh sejumlah nass.³⁰

²⁹ Hj. Rusdaya Basri, *Urgensi Pemikiran Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyyah Tentang Perubahan Hukum Terhadap Perkembangan Sosial Hukum Islam di Lingkungan Peradilan Agama Wilayah Sulawesi Selatan*, Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum, Vol.16. No.2 (2018), h. 187-88.

³⁰ Muhammad Hasbi, *Metode Ijtihad TM Hasbi Ash-Shiddieqy Sebagai Produk Pemikiran Hukum Islam*, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Watampone Syariah Dan Hukum, vol.15. no.1 (2017), h. 116.

Kata *masalah*, kata ini diambil dari kata *shalaha* (صلاح) yang berarti baik, dari segi bahasa berarti manfaat, yaitu sesuatu yang memberi guna atau faedah. Kata ini digunakan untuk menunjukkan orang, benda atau keadaan yang dipandang baik³¹. *Maslahah* dapat juga dikatakan sebagai suatu permasalahan atau bagian dari suatu urusan yang menghasilkan kebaikan atau sesuatu untuk kebaikan.³²

Maksud dari pengambilan *masalah* tersebut adalah untuk mewujudkan manfaat, menolak kemudharatan dan menghilangkan atau menghindarkan kesusahan bagi manusia.³³

Secara etimologi, *masalah* sama dengan manfaat, baik dari segi lafal maupun makna. *Maslahah* juga berarti manfaat atau suatu pekerjaan yang mengandung manfaat. Selanjutnya secara terminologi, terdapat beberapa definisi yang dikemukakan ulama ushul fiqhi, tetapi seluruh definisi tersebut mengandung esensi yang sama. Imam al Ghazali mengemukakan bahwa pada prinsipnya *masalah* adalah mengambil manfaat dan menolak *kemudharatan* dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara'.³⁴

Seperti yang di kutip oleh Imron Rosyadi, *Asy-Syâtibî* mendefinisikan *masalah* adalah *masalah* yang ditemukan pada kasus baru yang tidak ditunjuk oleh nash tertentu tetapi ia mengandung kemaslahatan yang sejalan

³¹ Mukhsin Nyak Umar, *Al-Mashlahah Al-Mursalah (Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam)*, (Cet. I; Aceh: Turats, 2017), h. 140.

³² Mohammad Rusfi, *Validitas Maslahat Al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum*, Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung, vol.12. no.1 (2014), h. 65.

³³ Aris Rauf, *Maqasid Syari'ah Dan Pengembangan Hukum (Analisis Terhadap Beberapa Dalil Hukum)*, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare Syariah dan Hukum, vol.12. no.1. (2014), h. 28

³⁴ Aris, *Pemikiran Imam Syafi'i Tentang Masalah Mursalah Sebagai Sumber Hukum*, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare Jurnal Syariah dan Hukum, vol.11. no.1, (2019), h. 95.

dengan tindakan syara. Kesejalaran dengan tindakan syara' dalam hal ini tidak harus didukung dengan dalil tertentu yang berdiri sendiri dan menunjuk pada *masalah* tersebut tetapi dapat merupakan kumpulan dalil yang memberikan faedah yang pasti.³⁵

Secara definitif dapat dipahami bahwa *masalah* merupakan sebuah metode *istinbât* hukum (*legal theory*) yang didasarkan kepada kemaslahatan yang tidak mendapat legalitas khusus dari nash tentang validitasnya atau tidak terdapat juga dalil yang secara tegas dan jelas menyatakan ketidak validitasnya.³⁶ Adanya sesuatu yang dipandang mengandung *masalah* atau bermanfaat dan membawa kebaikan pada kehidupan manusia menurut akal sehat. Dengannya, kehidupan manusia menjadi lebih baik dan mudah serta terhindar dari kesulitan dalam menjalani kehidupan.³⁷

Untuk menghukumi sesuatu yang tidak dijelaskan oleh syariat perlu dipertimbangkan faktor manfaat dan mudaratnya. Bila mudaratnya lebih banyak maka dilarang oleh agama, dan juga sebaliknya. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah. Berubahnya suatu hukum menjadi haram atau halal bergantung pada *mudharat* atau *masalah*-nya.³⁸

Dengan demikian *masalah* ialah penetapan hukum berdasarkan kepentingan umum terhadap suatu persoalan yang tidak ada ketetapan hukumnya dalam syara', baik secara umum maupun secara khusus. Maksud dari pengambilan *masalah* tersebut adalah untuk mewujudkan manfaat,

³⁵ Imron Rosyadi, *Pemikiran Asy-Syatibi Tentang Masalah Mursalah*, Profetika: Jurnal Studi Islam, vol.14. no.1. (2013), h. 87.

³⁶ Mohammad Rusfi, *Validitas Maslahat Al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum*, h. 65-66.

³⁷ Mukhsin Nyak Umar, *Al-Mashlahah Al-Mursalah (Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam)*, h. 143.

³⁸ A. Syafi'i Karim, *Ushul Fiqh*, (Cet. IV ; Bandung: Pustaka Setia, 2006). h.84

menolak *kemudharatan* dan menghilangkan kesusahan manusia.³⁹

Dari beberapa definisi di atas dapat ditarik benang merah tentang unsur atau hakikat *masalah* tersebut yang terdiri atas:

- 1) Kemaslahatan itu merupakan sesuatu yang baik menurut akal, dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan (*kemaslahatan*) atau menghindarkan keburukan (*kemudharatan*) bagi manusia;
- 2) Sesuatu yang diprediksikan sebagai yang baik dan yang buruk tersebut sesuai dengan tujuan umum pelebagaan hukum Islam (*maqâsid al-syarî'ah*);
- 3) Yang baik menurut akal dan sejalan dengan intensi legislasi tidak mendapat legalitas secara eksplisit dari Legislator untuk menolak dan menerimanya.⁴⁰

Para ulama fikih dan ushul fikih sepakat bahwa hukum diturunkan untuk kemaslahatan manusia di dunia maupun akhirat. Namun para ulama kalam dalam menanggapi masalah kontekstualisasi hukum dengan *masalah* kontemporer. Pemahaman hukum Islam berperan sebagai alat bantu untuk memahami redaksi Al-Qur`an dan sunnah, menyelesaikan dalil- dalil yang bertentangan, dan yang sangat penting lagi adalah untuk menetapkan hukum terhadap kasus yang tidak tertampung dalam Al-Qur`an dan sunnah secara kajian kebahasaan.⁴¹

b. Dasar Hukum *Maslahah*

³⁹ Aris, *Pemikiran Imam Syafi'i Tentang Masalah Mursalah Sebagai Sumber Hukum*, Jurnal Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepar: Syariah dan Hukum, vol.11.no1, (2019), h. 93

⁴⁰ Mohammad Rusfi, *Validitas Maslahat Al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum*, h. 66.

⁴¹ Saidah, *Kemampuan Hukum Islam Dalam Merespon Problematika Kontemporer*, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare Syariah Dan Hukum, vol.12. no.2, (2014), h. 128.

Maslahah adalah sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan dan menghindarkan keburukan bagi manusia.⁴² Dalam Al-Qur'an dan hadis digunakan sebagai acuan dalam menetapkan *maslahah*. Sebagaimana dalam firman Allah QS. Az-Zumar/39:18.

الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ
أُولُوا الْأَلْبَابِ

Terjemahnya:

“(yaitu) mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal sehat”.⁴³

Ayat di atas menjelaskan dalam Uulul Albaab (أُولُوا الْأَلْبَابِ) adalah “akal yang sehat” ialah yang menuntut pemiliknya kepada kesucian dan keselamatan, barang siapa yang tidak mengikuti jalan kesucian dan keselamatan, maka seolah-olah akalnya telah direnggut dan tidak akan merasakan nikmat akal yang telah dianugerahkan kepadanya.⁴⁴

c. Tingkatan *maslahah*

Dilihat dari segi keberadaannya *maslahah* menurut syara' maka para ahli usul fikih⁴⁵ mengemukakan beberapa pembagian *maslahah* jika dilihat

⁴² Ahmad Qorib dan Isnaini Harahap, *Penerapan Maslahah Mursalah dalam Ekonomi Islam*, Journal Analytica Islamica, vol.5 no.1 (2016), h. 58.

⁴³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (CV Darus Sunnah: Jakarta, Edisi tahun 2002), h. 461.

⁴⁴ Sri Aliyah, *Ulul Albab Dalam Tafsir Fi Zhilali Al-Qur'an*, Fakultas Ushuluddin Dan Pemikiran Islam IAIN Raden Fatah Palembang, vol.14 no.1, (2013), h. 122.

⁴⁵ Aris, *Pemikiran Imam Syafi'i Tentang Kedudukan Maslahah Mursalah Sebagai Sumber Hukum*, h. 95.

dari beberapa segi. Dilihat dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan itu, para ahli usul fikih membaginya kepada tiga macam, yaitu:

1) *Al-Maslahah al-Mu'tabarah* (المصلحة المعتبرة)

Yaitu kemaslahatan yang didukung oleh shara'. Maksudnya dalil khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut. Misalnya, hukuman atas orang yang meminum minuman keras.⁴⁶ Yang dimaksud dengan maslahat jenis ini ialah kemaslahatan yang terdapat nash secara tegas menjelaskan dan mengakui keberadaannya. Dengan kata lain, seperti disebutkan oleh Muhammad al-Said Ali Abdul Rabuh, kemaslahatan yang diakui oleh syar'ī dan terdapat dalil yang jelas untuk memelihara dan melindunginya. Jadi, maslahat mu'tabaroh adalah maslahat yang diakui dan dijelaskan oleh nash.⁴⁷

Bisa juga diartikan sebagai *maslahat* yang didukung oleh syara' karena adanya dalil khusus yang menjadi dasar bentuk kemaslahatan tersebut. *Maslahah* golongan ini ialah *maslahah* yang sejalan dengan maksud- maksud umum dari syara' dan menjadi pedoman adanya perintah dan larangan syara'. *Maslahah* ini memiliki tiga tingkatan yaitu:⁴⁸

a) *Al-Maslahah adh-Dharuriyya* (المصلحة الضرورية)

Yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan seperti ini ada lima, yaitu: 1)

⁴⁶ Syarif Hidayatullah, *Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali*, Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam, vol.4. no.1. (2018), h. 119.

⁴⁷ Moh. Syarifudin, *Maslahah Sebagai Alternatif Istibath Hukum Dalam Ekonomi Syari'ah*, Jurnal Lentera: Kajian Keagamaan, Keilmuan Dan Teknologi, vol.17 no.1, (2018), h. 52.

⁴⁸ Aris, *Pemikiran Imam Syafi'i Tentang Kedudukan Maslahah Mursalah Sebagai Sumber Hukum*, h. 95.

Memelihara agama, 2) Memelihara jiwa, 3) Memelihara akal, 4) Memelihara keturunan, dan 5) Memelihara harta. Kelima kemaslahatan ini, disebut dengan *al-mashalih al-khamsah* (المصالح الخمسة), atau *adh-dharuriyyah al-khamsah* (الضرورية الخمسة).

Memeluk suatu agama merupakan fitrah dan naluri insani yang tidak bisa diingkari dan sangat dibutuhkan umat manusia. Untuk kebutuhan tersebut, Allah mensyari'atkan agama yang wajib dipelihara setiap orang, baik yang berkaitan dengan 'aqidah, ibadah, maupun mu'amalah.

Hak hidup juga merupakan hak paling asasi bagi setiap manusia. Dalam kaitan ini, untuk kemaslahatan, keselamatan jiwa dan kehidupan manusia, Allah mensyari'atkan berbagai hukum yang terkait dengan itu, seperti shari'at *qisas*, kesempatan mempergunakan hasil sumber alam untuk dikonsumsi manusia, hukum perkawinan untuk melanjutkan generasi manusia, dan berbagai hukum lainnya.

Akal merupakan sasaran yang menentukan bagi seseorang dalam menjalani hidup dan kehidupannya. Oleh sebab itu, Allah menjadikan pemeliharaan akal itu sebagai suatu pokok. Untuk itu, antara lain Allah melarang meminum minuman keras (*khamr*), karena bisa merusak akal pikiran dan hidup manusia.

Berketurunan juga merupakan masalah pokok bagi manusia dalam rangka memelihara kelangsungan manusia di muka bumi ini. Untuk memelihara dan melanjutkan keturunan tersebut, Allah mensyari'atkan nikah dengan segala hak dan kewajiban yang diakibatkannya.

Terakhir, manusia tidak bisa hidup tanpa harta. Oleh sebab itu, harta merupakan sesuatu yang daruri (pokok) dalam kehidupan manusia. Untuk mendapatkannya Allah menshari'atkan berbagai ketentuan dan untuk memelihara harta seseorang Allah menshari'atkan hukuman pencuri dan perampok.⁴⁹

b) *Al-Maslahah al-Hajiyyah* (المصلحة الحاجية)

Yaitu persoalan-persoalan yang dibutuhkan manusia untuk menghilangkan kesulitan dan kesusahan yang dihadapi. Dengan kata lain, dilihat dari segi kepentingannya, maka *maslahat* ini lebih rendah tingkatannya dari *maslahat daruriyat*. Diantara ketentuan hukum yang disyariatkan untuk meringankan dan memudahkan kepentingan manusia ialah semua keringanan yang dibawa oleh ajaran Islam, seperti boleh berbuka puasa bagi musafir, dan orang yang sedang sakit, dan mengqasar shalat ketika dalam perjalanan. Contoh yang disebutkan ini merupakan kemaslahatan yang dibutuhkan manusia. sekiranya tidak dapat diwujudkan dalam kehidupan tidaklah akan mengakibatkan kegoncangan dan kerusakan, tetapi hanya akan menimbulkan kesulitan saja.

Al-maslahah al-hajiyyah (المصلحة الحاجية) adalah maslahat yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan pokok manusia.

c) *Al-Maslahah at-Tahsîniyyah* (المصلحة التحسينية)

⁴⁹ Syarif Hidayatullah, *Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali*, h. 117-118.

Yaitu kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa kekeluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Misalnya, dianjurkan untuk memakan yang bergizi, berpakaian yang bagus-bagus, melakukan ibadah-ibadah sunat sebagai amalan tambahan, dan berbagai jenis cara menghilangkan najis dari badan manusia.

Ketiga kemaslahatan ini perlu dibedakan, sehingga seorang muslim dapat menentukan prioritas dalam mengambil suatu kemaslahatan. Kemaslahatan *daruriyyah* harus lebih didahulukan daripada kemaslahatan *hajiyyah*, dan kemaslahatan *hajiyyah* lebih didahulukan dari kemaslahatan *tahsiniyyah*.⁵⁰

2) *Al-Maslahah al-Mulghah* (المصلحة الملغاة)

Yaitu kemaslahatan yang ditolak oleh shara', karena bertentangan dengan ketentuan shara'. Misalnya, shara' menentukan bahwa orang yang melakukan hubungan seksual di siang hari bulan Ramadan dikenakan hukuman dengan memerdekakan budak, atau puasa dua bulan berturut-turut, atau memberi makan 60 orang fakir miskin (HR. Bukhari dan Muslim).

3) *Al-Maslahah al-Mursalah* (المصلحة المرسلة)

yaitu kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung shara' dan tidak pula dibatalkan/ditolak shara' melalui dalil yang dirinci. Kemaslahatan dalam bentuk ini terbagi dua, yaitu:

a) *Maslahah al-Gharibah* (المصلحة الغريبة)

⁵⁰ Hidayatullah, *Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali*, h. 118-19.

yaitu kemaslahatan yang aneh, asing, atau kemaslahatan yang sama sekali tidak ada dukungan dari shara', baik secara rinci maupun secara umum. Para ulama usul fikih tidak dapat mengemukakan contoh pastinya. Bahkan Imam Asy- Syatibi mengatakan kemaslahatan seperti ini tidak ditemukan dalam praktik, sekalipun ada dalam teori.

b) *Al-Maslahah al- Mursalah* (المصلحة المرسلة)

Al-Maslahah al-Mursalah yaitu kemaslahatan yang tidak didukung dalil shara' atau nash yang rinci, tetapi didukung oleh sekumpulan makna nash (ayat atau hadis).⁵¹

Dilihat dari segi kandungan *maslahah*, para ulama usul fikih membaginya kepada:

1) *Al-Maslahah al- 'Ammah* (المصلحة العامة)

Yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kemaslahatan umum itu tidak berarti untuk kepentingan semua orang, tetapi bisa berbentuk kepentingan mayoritas umat atau kebanyakan umat. Misalnya, para ulama membolehkan membunuh penyebar bid'ah yang dapat merusak 'akidah umat, karena menyangkut kepentingan orang banyak.

2) *Al-Maslahah al-Khashshah* (المصلحة الخاصة)

Yaitu kemaslahatan pribadi dan ini sangat jarang sekali, seperti kemaslahatan yang berkaitan dengan pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang. Pentingnya pembagian kedua kemaslahatan ini berkaitan dengan prioritas mana yang harus didahulukan

⁵¹ Syarif Hidayatullah, *Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali*, h. 118-123.

apabila antara kemaslahatan umum bertentangan dengan kemaslahatan pribadi. Dalam pertentangan kedua kemaslahatan ini, Islam mendahulukan kemaslahatan umum daripada kemaslahatan pribadi.

d. *Maslahah* sebagai kehujjahan

Para ulama sangat berhati-hati dan memberikan syarat-syarat yang begitu ketat dalam mempergunakan *maslahah* sebagai hujjah, dengan alasan dikhawatirkan akan menjadi pintu masuk bagi pembentukan hukum syariat menurut hawa nafsu dan keinginan perorangan, bila tidak ada batasan-batasan batasan yang benar dalam mempergunakannya. Oleh karena itu terdapat syarat-syarat *maslahah* mursalah sebagai dasar legislasi hukum Islam yang dikemukakan oleh ulama, diantaranya adalah:⁵²

1) Menurut Al-Ghozali

Maslahah dapat dijadikan sebagai landasan hukum bila:

- a) *Maslahah* aplikasinya sesuai dengan ketentuan syara'.
- b) *Maslahah* tidak bertentangan dengan ketentuann nash syara' (Al-Qur'an dan al-Hadits).
- c) *Maslahah* adalah sebagai tindakan yang dzaruri atau suatu kebutuhan yang mendesak sebagai kepentingan umum masyarakat.

2) Menurut Abdul Wahab Khallaf

Maslahah dapat dijadikan sebagai legislasi hukum Islam bila memenuhi syarat yang diantaranya adalah:

⁵² Hendri Hermawan Adinugraha dan Mashudi, *Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Penentuan Hukum Islam, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, vol.4. no.01 (2018), h. 70.

- a) Berupa *masalah* yang sebenarnya (secara haqiqi) bukan *masalah* yang sifatnya dugaan, tetapi yang berdasarkan penelitian, kehati-hatian dan pembahasan mendalam serta benar-benar menarik manfa'at dan menolak kerusakan.
- b) Berupa *masalah* yang bersifat umum, bukan untuk kepentingan perorangan, tetapi untuk orang banyak
- c) Tidak bertentangan dengan hukum yang telah ditetapkan oleh nash (Alqur'an dan al- Hadits) serta ijma' ulama.

3) Menurut Asy-Syatibi

Maslahah dapat dijadikan sebagai landasan hukum bila:

- a) Kemaslahatan sesuai dengan prinsip-prinsip apa yang ada dalam ketentuan syari' yang secara ushul dan furu'nya tidak bertentangan dengan nash.
- b) Kemaslahatan hanya dapat dikhususkan dan diaplikasikan dalam bidang-bidang sosial (*mu'amalah*) di mana dalam bidang ini menerima terhadap rasionalitas dibandingkan dengan bidang ibadah. Karena dalam mu'amalah tidak diatur secara rinci dalam nash.
- c) Hasil *masalah* merupakan pemeliharaan terhadap aspek-aspek *daruriyyah*, *hajjiyyah*, dan *tahsiniyyah*. Metode *masalah* adalah sebagai langkah untuk menghilangkan kesulitan dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam masalah-masalah sosial kemasyarakatan.⁵³

⁵³ Hendri Hermawan Adinugraha dan Mashudi, *Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Penentuan Hukum Islam*, h. 70.

Maslahat adalah merupakan salah satu sumber hukum dan sekaligus hujjah shariyah. Pendapat ini dianut oleh madzhab Maliki dan Imam Ibnu Hambal. Menurut penjelasan Abdul Karim Zaidan, Imam Malik dan pengikutnya serta Imam Ahmad menjadikan *maslahat* sebagai dalil hukum dan hujjah dalam menetapkan hukum. Adapun yang menjadi alasan pertama ini bahwa *maslahat* merupakan dalil dan hujjah shariyah adalah sebagai berikut:

- 1) Para sahabat telah menghimpun Al-Qur'an dalam satu mushaf, dan ini dilakukan karena khawatir Al-Qur'an bisa hilang. Hal ini tidak ada dimasa Nabi dan tidak ada pula larangannya. Pengumpulan Al-Qur'an dalam satu mushaf ini semata-mata demi kemaslahatan. Dan dalam praktiknya para sahabat telah menggunakan *maslahat* yang sama sekali tidak ditemukan satu dalilpun yang melarang atau menyuruhnya.
- 2) Sesungguhnya para sahabat telah menggunakan *maslahat* sesuai dengan tujuan syara" maka harus diamalkan sesuai dengan tujuan itu. Jika menyampingkan berarti telah menyampingkan tujuan syariat dan hal itu tidak dapat diterima. Oleh karena itu, berpegang pada *maslahat* merupakan kewajiban sebab ia merupakan salah satu pegangan pokok yang berdiri sendiri, tidak keluar dari pokok-pokok pegangan lainnya, malah ada titik temunya.
- 3) Sesungguhnya tujuan persyariatan hukum adalah untuk merealisasikan kemaslahatan dan menolak timbulnya kerusakan dalam kehidupan manusia. Alasan ketiga ini merupakan kata kunci kelompok pertama dalam mempertahankan kedudukan *maslahat* sebagai hujjah shariah.

Sebab, jika kemaslahatan yang terdapat disetiap tempat itu diabaikan, sementara ia tetapi sejalan dengan kehendak syariat, niscaya manusia akan mengalami kesulitan, padahal Allah tidak menginginkan kesulitan bagi manusia.⁵⁴

Ketentuan di atas dapat dirumuskan bahwa *masalahah* dapat dijadikan sebagai landasan hukum serta dapat diaplikasikan dalam tindakan sehari-hari bila telah memenuhi syarat sebagai tersebut di atas, dan ditambahkan *masalahah* tersebut merupakan kemaslahatan yang nyata, tidak sebatas kemaslahatan yang sifatnya masih prasangka, yang sekiranya dapat menarik suatu kemanfaatan dan menolak kemudaratatan. Selama *masalahah* tersebut mengandung kemanfa'atan secara umum dengan mempunyai akses secara menyeluruh dan tidak melenceng dari tujuan-tujuan yang dikandung dalam Alqur'an dan al-Hadits.⁵⁵ Mewujudkan kemaslahatan merupakan tujuan syariah, kemaslahatan yang dikehendaki meliputi dunia dan akhirat. Untuk mengukur kemaslahatan harus dilihat dari tingkat kebutuhan manusia yaitu kebutuhan *daruryy, hajiyyah, dan tahsiniyyat*.⁵⁶

2. Halalan *Ṭayyiban*

a. Katagori Halalan *Ṭayyiban*

Halalan *ṭayyiban* adalah hal-hal yang boleh dan dapat dilakukan dengan alasan bebas dari atau tidak terikat dengan ketentuan-ketentuan yang melarangnya

⁵⁴ Moh. Syarifudin, *Maslahah Sebagai Alternatif Istinbath Hukum Dalam Ekonomi Syari'ah*, h. 54-55.

⁵⁵ Hendri Hermawan Adinugraha dan Mashudi, *Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Penentuan Hukum Islam*, h. 70-71.

⁵⁶ Moh. Syarifudin, *Maslahah Sebagai Alternatif Istinbath Hukum Dalam Ekonomi Syari'ah*, h.56.

umat Islam juga diharuskan memahami soal-soal yang menyangkut aspek *tayyib* (*fit & health*, cocok dan menyehatkan). Tidak hal yang halal digunakan ataupun dikonsumsi berarti baik, cocok dan menyehatkan bagi seseorang. Misalnya orang salah mengkonsumsi makanan yang tidak seharusnya dikonsumsi dirinya. Meskipun halal tetapi menimbulkan bahaya atau dampak buruk untuk diri sendiri maupun orang lain maka halal tetapi tidak *tayyib* sehingga tidak boleh dikonsumsi atau digunakan, contohnya karena orang yang mengkonsumsi menderita penyakit, baik karena faktor makanannya yang berubah atau didapati mengandung penyakit dan sebagainya. Maka memelihara aspek *tayyib* merupakan keharusan bagi umat Islam.⁵⁷

Memahami soal *tayyib* ini maka umat Islam harus memperhatikan aspek ini demi kesehatan. Pada dasarnya termasuk *tayyib* dalam Islam menyangkut masalah-masalah yang berkaitan dengan kesehatan dan kebaikan manusia. *Thayyib* dapat di artikan sebagai berikut:

1. Baik, berarti tidak memiliki nilai buruk bagi kesehatan jasmani maupun rohani.
2. Menyehatkan, materi yang dikonsumsi harus menyehatkan bagi konsumen bila sebaliknya maka harus ia tinggalkan. Atau tidak bertolak belakang dengan kondisi kesehatan seseorang.
3. Tidak membahayakan, dalam perspektif syariah standar ini harus dibakukan dengan standar kualitas makanan yang tidak berbahaya bagi kesehatan manusia.

⁵⁷ Ahmad Dhea Satria, "Strategi Penerapan Konsep Halalan *Thayyiban* Pada Rumah Makan Wong Solo Kota Palangka Raya," *Jurusan Ekonomi Islam Prodi Ekonomi Syari'ah*, 2018, 31.

4. Bersih, dalam artian diperoleh dengan cara yang benar dan tidak diperoleh dengan cara yang tidak halal. Ataupun terhindar dari berbagai macam penyakit

Dapat disimpulkan bahwa halalan *tayyiban* adalah halalan punya arti hal-hal yang boleh dan dapat dilakukan dengan alasan bebas dari atau tidak terikat dengan ketentuan-ketentuan yang melarangnya. Sementara, kata *tayyiban* berarti “lezat”, “baik”, “sehat”, “mententeramkan”, “paling utama”.⁵⁸

b. Kebolehan Kosmetik yang Digunakan Berdasarkan Hukum Islam

Islam sebagai agama memperhatikan penuh mengenai kecantikan wanita. Mempercantik diri seorang wanita biasanya menggunakan kosmetik. Pemakaian kosmetik perlu diperhatikan dari segi bahan dan cara memperolehnya. Kosmetik yang digunakan tidak boleh membahayakan kulit atau diri penggunanya. Maka dari itu, sangat penting untuk mengetahui bahan-bahan yang dapat membahayakan kulit atau diri penggunanya. Selain itu, kehalalan produk juga sangat perlu diperhatikan agar suatu produk tersebut sesuai dengan syariat Islam. MUI telah mengeluarkan pelabelan halal dan untuk penjaminan produk halal tertuang pada Undang- Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Produk halal adalah produk yang memenuhi syarat kehalalan sesuai dengan syariat Islam, yaitu: tidak mengandung babi dan bahan berbahaya dari babi, semua bahan yang berasal dari hewan halal yang disembelih menurut tata cara Syari’at Islam, semua tempat penyimpanan, tempat penjualan, pengolahan, dan transportasinya tidak digunakan untuk babi atau barang tidak halal lainnya

⁵⁸ Satria, 29–32.

terlebih dahulu harus dibersihkan dengan tatacara yang diatur menurut Syariat Islam.⁵⁹

Banyaknya produk-produk kosmetik yang tengah beredar tidak diikuti dengan pengawasan yang cukup untuk melindungi konsumen muslim. Yang terjadi adalah tidak mencantumkan kandungan bahan dalam bahasa Indonesia dan tidak terjaminnya kehalalan suatu produk kosmetik tersebut, meski bagi masyarakat nonmuslim hal itu bukan menjadi sesuatu yang penting, namun kebutuhan produk halal sangat diharapkan dan diminati oleh sebagian muslim.⁶⁰

Umat muslim menyadari dan bersikap positif dengan adanya produk halal dan berguna untuk mengambil keputusan pembelian dan pemakaian terhadap produk tersebut. Berkenaan dengan informasi tentang produk halal, label halal sebagai informasi yang sangat berguna untuk meyakinkan konsumen dalam proses pengambilan keputusan pembelian. Label halal ini adalah suatu petunjuk untuk umat muslim dalam hal pemilihan produk sehingga kepercayaan mengenai suatu produk sesuai dengan syariat Islam sangatlah tinggi. Namun, label halal yang tertera pada suatu produk belum menjamin pembeli untuk memperoleh haknya sebagai konsumen yaitu jaminan perlindungan hukum terutama konsumen muslim karena masih banyak oknum-oknum produsen yang mencantumkan label halal tanpa melalui sertifikasi dari lembaga LPPOM MUI.⁶¹

Sebagai seorang muslim meskipun Islam membolehkan untuk berhias, tetap dalam menggunakan perhiasan seperti kosmetik yang akan digunakan harus

⁵⁹ Ellitte Millenitta Umbarani dan Agus Fakhruddin, *Konsep Memperscantik Diri Dalam Prespektif Islam Dan Sains*, h. 115-16.

⁶⁰ Ellitte Millenitta Umbarani dan Agus Fakhruddin, *Konsep Memperscantik Diri Dalam Prespektif Islam Dan Sains*, h. 116.

⁶¹ S. Muslimah, *Label Halal Pada Produk Pangan Kemasan Dalam Prespektif Perlindungan Konsumen Muslim*, *Yustisia Jurnal Hukum*, 2012, h. 86-97.

sehat dan tidak membahayakan kulit atau diri penggunanya seperti bahan berbahaya merkuri. Dalam penggunaan kosmetik perlu memperhatikan kehalalan suatu produk. Kosmetik-kosmetik yang beredar seringkali bahannya tidak jelas apakah suci atau tidak sehingga kosmetik yang akan digunakan oleh setiap muslim harus berbahan halal dan suci yang ditandai dengan label halal.⁶²

Kehalalan suatu produk kosmetik adalah hal yang harus diperhatikan. Produk halal adalah produk yang memenuhi syarat kehalalan sesuai dengan syariat Islam, yaitu :⁶³

- a. Kehalalan bahan kosmetik yang berasal dari hewan haram, jelas haram (najis) dan dari hewan halal yang tidak disembelih sesuai syariat Islam adalah mubah (dibolehkan untuk pemakaian luar).⁶⁴ Tidak mengandung babi dan bahan berbahaya dari babi, semua bahan yang berasal dari hewan halal yang disembelih menurut tata cara Syari'at Islam.⁶⁵
- b. Kehalalan bahan kosmetik dari sintetik kimia “halal” asalkan tidak ada bahan tambahan yang diragukan kehalalannya.
- c. Kehalalan bahan kosmetik yang berasal dari manusia jelas haram seperti dari rambut manusia (keratin) yang digunakan sebagai pewarna rambut.⁶⁶

⁶² Ellitte Millenitta Umbarani dan Agus Fakhruddin, *Konsep Memperscantik Diri Dalam Prespektif Islam Dan Sains*, h. 124.

⁶³ Ellitte Millenitta Umbarani dan Agus Fakhruddin, *Konsep Memperscantik Diri Dalam Prespektif Islam Dan Sains*, h. 116.

⁶⁴ Irwandi Jaswir et al., eds. *Daftar Referensi Bahan-Bahan Yang Memiliki Titik Kritis Halal Dan Substitusi Bahan Non-Halal* (jakarta: Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2020), h. 234.

⁶⁵ Ellitte Millenitta Umbarani dan Agus Fakhruddin, *Konsep Memperscantik Diri Dalam Prespektif Islam Dan Sains*, h. 116.

⁶⁶ Irwandi Jaswir et al., eds. *Daftar Referensi Bahan-Bahan Yang Memiliki Titik Kritis Halal Dan Substitusi Bahan Non-Halal*, h. 234.

Dalam Fatwa MUI kosmetik telah menjadi salah satu kebutuhan manusia pada umumnya, dengan perkembangan teknologi yang telah mampu menghasilkan berbagai produk kosmetik yang menggunakan berbagai jenis bahan, serta memiliki fungsi yang beragam, yang seringkali bahannya tidak jelas apakah suci atau tidak, kosmetik yang akan digunakan oleh setiap muslim harus berbahan halal dan suci, dengan begitu muncul pertanyaan dari masyarakat mengenai standar kehalalan produk kosmetik dan penggunaannya, maka dari itu. Maka Fatwa MUI No:26 Tahun 2013 memutuskan tentang standar kehalalan produk kosmetik dan penggunaannya perlu menetapkan fatwa tentang standar kehalalan produk kosmetik.

- a. Penggunaan kosmetik untuk kepentingan berhias hukumnya boleh tetapi dengan syarat bahan yang digunakan dalam kosmetik harus halal dan suci dan ditujukan untuk kepentingan yang dibolehkan secara syar'i dan kosmetik yang digunakan tidak membahayakan.
- b. Dalam penggunaan kosmetik untuk dikonsumsi atau dimasukkan ke dalam tubuh yang menggunakan bahan yang najis atau haram hukumnya haram,
- c. Penggunaan kosmetik luar yang menggunakan bahan yang najis atau haram selain babi dibolehkan dengan syarat dilakukan penyucian setelah pemakaian.
- d. Penggunaan kosmetik yang semata-mata berfungsi *tahsiniyyah* (penyempurna) tidak ada *rukhsah* (keringanan) untuk memanfaatkan kosmetika yang haram.
- e. Produk kosmetik yang mengandung bahan yang dibuat dengan menggunakan mikroba hasil rekayasa genetika yang melibatkan gen babi atau gen manusia hukumnya haram.

- f. Produk kosmetik yang menggunakan bahan baku atau bahan tambahan dari keturunan hewan halal yang tidak diketahui cara penyembelihannya hukumnya makruh tahrim sehingga harus dihindari.
- g. Produk kosmetik yang menggunakan bahan dari produk mikroba yang tidak diketahui media pertumbuhan mikroba apakah dari babi, harus dihindari sampai ada kejelasan tentang kehalalan dan kesucian bahannya.⁶⁷

Produk kosmetik yang halal akan lebih mudah diidentifikasi dengan diberikannya label halal. Labelisasi membantu konsumen untuk mengetahui sifat dan bahan produk, sehingga memungkinkan bagi konsumen untuk memilih berbagai produk yang saling bersaing. Informasi inilah yang dibutuhkan konsumen pada produk halal, dengan informasi yang simetris, konsumen dapat menentukan pilihannya untuk mengonsumsi produk halal, karena informasi yang simetris merupakan kesejahteraan bagi konsumen, sehingga dengan labelisasi tercipta keadilan pasar bagi konsumen.

Label halal berfungsi untuk mengidentifikasi produk atau merek. Ketika sebuah label produk sudah memiliki sertifikat halal dari MUI maka produk tersebut telah lulus dalam pengujian, baik dari proses produksi, tempat, pengemasan, hingga pendistribusian. Dengan adanya label halal pada suatu produk, akan menambah keyakinan konsumen dalam menggunakan produk tersebut. Namun, label halal yang tertera pada suatu produk belum menjamin pembeli untuk memperoleh haknya sebagai konsumen yaitu jaminan perlindungan hukum terutama konsumen muslim karena masih banyak

⁶⁷ Ellitte Millenitta Umbarani dan Agus Fakhruddin, *Konsep Mempertahankan Diri Dalam Perspektif Islam Dan Sains*, h. 121.

oknum-oknum produsen yang mencantumkan label halal tanpa melalui sertifikasi dari lembaga LPPOM MUI.⁶⁸

C. Tinjauan Konseptual

2. Hukum Islam

Hukum Islam adalah hukum yang berasal dari Agama Islam, yaitu hukum yang diturunkan oleh Allah untuk kemaslahatan hamba-hambaNya di dunia dan akhirat.⁶⁹ Hukum Islam merupakan syariat yang berarti hukum-hukum yang diadakan oleh Allah swt. untuk hambaNya yang dibawah oleh seorang Nabi Muhammad saw. Baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan).⁷⁰

3. Pelaksanaan jasa *make up* Ayu Beauty

Pelaksanaan jasa *make up* di salon Ayu Beauty merupakan jasa yang bergerak di bidang tatarias. Hal ini biasanya dilakukan bagi kaum wanita ketika ada pesta pernikahan, acara wisuda dan sebagainya. Dalam kegiatan merias di sini dilakukan dengan profesional termasuk dalam cara merias dengan menggunakan kosmetik untuk memperindah dan dengan mencukur bulu alis ataupun hanya merapikan untuk memudahkan dalam melakukan tatarias.


⁶⁸ Ellitte Millenitta Umbarani dan Agus Fakhrudin, *Konsep Mempercantik Diri Dalam Perspektif Islam Dan Sains*, h. 121-22.

⁶⁹ Muchammad Ichsan, *Pengantar Hukum Islam*, h. 2.

⁷⁰ Barzah Latupono, et al., Eds., *Buku Ajar Hukum Islam*, (Cet.I; Yogyakarta: CV Budi Utama, 2017), h. 5.

D. Kerangka Pikir

Gambar 1.1 Bagan Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif untuk memahami kondisi suatu konteks dengan mengarahkan pada pendeskripsian secara rinci dan mendalam mengenai potret kondisi dalam suatu konteks yang alami (*natural setting*), tentang apa yang sebenarnya terjadi menurut apa adanya di lapangan studi. Metode kualitatif bertujuan untuk dapat mengungkap dan memahami sesuatu dibalik fenomena yang tidak diketahui sebelumnya. Masalah ini yang akan di teliti lebih tepat ketika di kaji dengan pendekatan atau metode kualitatif. Penelitian dengan pendekatan kualitatif lahir untuk memenuhi kebutuhan dalam menjawab rasa ingin tahu yang terus ada. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif guna mengumpulkan dan menganalisis data karakteristik dari sifat masalah yang diteliti. Peneliti mengharapkan pendekatan penelitian ini mampu memecahkan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya.⁷¹

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pengumpulan datanya dilakukan di lapangan, Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yakni suatu penelitian yang bertujuan untuk menerangkan fenomena sosial atau suatu peristiwa. Hal ini sesuai dengan

⁷¹ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Bidang Pendidikan Bahasa*, (Solo: Cakra Books, 2014), h. 4-80

definisi penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang menghasilkan data berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan dari perilaku yang dapat diamati.⁷²

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di salon *make up Ayu Beauty*, Poros Barugae, Ammasangeng, kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan. Alasan penelitian dilakukan di Salon *make up Ayu Beauty* tersebut karena beberapa tahun terakhir banyak orang yang mengunjungi salon untuk merias dan banyak orang yang ingin belajar tentang *make up*. Di salon Ayu Beauty melaksanakan praktik dengan mencukur bulu alis dengan alasan tertentu untuk merias pengantin dan berbagai kosmetik yang digunakan apakah sudah berlabel halal atau haram. Waktu penelitian yang digunakan peneliti, yaitu ± 2 bulan lamanya disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini sangat perlu dikemukakan oleh peneliti agar memberikan arahan yang jelas dalam penelitian ini. Fokus penelitian inilah yang nantinya akan berfungsi memberikan batas hal-hal yang akan diteliti. Penelitian ini berfokus pada pelaksanaan jasa *make up* di salon Ayu Beauty yang mencakup pada penggunaan kosmetik berlabel halal dan tidak berlabel halal, *masalah* dan *mudharat* mencukur bulu alis dan analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan jasa *make up* di salon Ayu Beauty.

⁷² Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), h. 4.

D. Jenis dan Sumber data

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dilakukan dengan langsung terjun kelapangan. Sedangkan sumber data diperoleh dari data primer dan sekunder.

1. Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang memuat data utama yakni data yang diperoleh secara langsung di lapangan, misalnya narasumber atau informan. Informasi dari sumber data primer dalam penelitian kualitatif pada umumnya dapat digali dengan lebih mendalam melalui teknik observasi dan wawancara.⁷³ Data jenis ini diperoleh langsung oleh pemilik salon Ayu *Beauty* melalui wawancara.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data tambahan yang diambil dari sumber yang sudah tersedia. Data sekunder dapat diambil dari buku/literatur, karya tulis, situs internet dan lain sebagainya yang berkaitan dengan masalah yang diangkat pada penelitian ini untuk dapat menunjang keakuratan data primer.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data

Teknik pengumpulan data salah satunya di lapangan merupakan sebuah cara untuk mendapatkan data-data untuk hasil penelitian yang bermanfaat. Dengan tanpa adanya cara untuk mengumpulkan data-data yang ingin diteliti maka apa yang menjadi tujuan penelitian akan sia-sia. Adapun metode pengumpulan data

⁷³ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Bidang Pendidikan Bahasa*, h. 62-113.

dalam penelitian yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi.. Dengan cara tersebut sebuah penelitian akan mendapatkan sebuah data yang valid dan dapat diuji.⁷⁴

Pengumpulan data ini dilakukan dilapangan dengan terjun langsung kelapangan, dengan sumber data primer bisa melalui observasi dan wawancara data ini diperoleh langsung oleh pemilik salon Ayu Beauty dan *costumer* salon Ayu Beauty. Data sekunder yaitu bisa di ambil dari buku/atau literatur data sekunder ini merupakan sumber data tambahan.

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁷⁵ Dalam hal ini, peneliti menggunakan wawancara terstruktur (*structured interview*) Dalam wawancara terstruktur, pewawancara menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan, kemudian yang menjadi narasumber/informan yang akan diwawancarai (*interviewee*) adalah penata rias.

2. Observasi

Observasi adalah suatu metode pengumpulan data yang digunakan dengan jalan mengadakan pengamatan yang disertai dengan pencatatan

⁷⁴ Umar Sidiq dan Moh. Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan*, (Cet.I; Ponorogo: CV Nata Karya, 2019), h. 58.

⁷⁵ Umar Sidiq dan Moh. Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan*, h. 75.

terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran yang dilakukan secara langsung pada lokasi yang menjadi objek penelitian.

3. Dokumentasi

Dokumentasi menurut Sugiyono menyatakan bahwa dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dalam penelitian kualitatif dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara. Studi dokumentasi yaitu mengumpulkan dokumen dan data-data yang diperlukan dalam permasalahan penelitian lalu ditelaah secara mendalam sehingga dapat mendukung dan menambah kepercayaan dan pembuktian suatu kejadian.⁷⁶

F. Uji Keabsahan Data

Agar data penelitian kualitatif dapat dipertanggung jawabkan sebagai penelitian ilmiah maka perlu diadakan uji keabsahan data. Adapun teknik pengujian keabsahan data adalah sebagai berikut.⁷⁷

1. Uji *kredibilitas*

Sebagai suatu syarat sebuah informasi dapat dijadikan sebagai data penelitian, perlu diperiksa *kredibilitasnya*, agar dapat dipertanggung jawabkan dan digunakan sebagai titik tolak penarikan simpulan. Menurut Subroto

⁷⁶ Umar Sidiq dan Moh. Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan*, h. 73-74.

⁷⁷ Umar Sidiq dan Moh. Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan*, h. 90.

kredibilitas data penelitian dapat dilihat dari tingkat kesahihan (*validitas*) dan keajegan (*reliabilitas*) data tersebut.⁷⁸

a) Perpanjangan Pengamatan

Dengan perpanjangan pengamatan peneliti akan kembali ke lapangan. Dengan perpanjangan pengamatan ini, peneliti mengecek kembali apakah data yang telah diberikan selama ini setelah dicek kembali pada sumber data asli atau sumber data lain ternyata tidak benar, maka peneliti melakukan pengamatan lagi yang lebih luas dan mendalam sehingga diperoleh data yang pasti kebenarannya

b) Meningkatkan Ketekunan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis. Sebagai bekal peneliti untuk meningkatkan ketekunan adalah dengan cara membaca berbagai referensi buku maupun hasil penelitian atau dokumentasi-dokumentasi yang terkait dengan temuan yang diteliti.

c) *Triangulasi*

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan cara, dan berbagai waktu.⁷⁹

Dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber. Triangulasi sumber yaitu triangulasi yang mengarahkan peneliti untuk mengumpulkan data dari beragam sumber yang tersedia, karena data yang sejenis akan

⁷⁸ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Bidang Pendidikan Bahasa*, h. 113.

⁷⁹ Umar Sidiq dan Moh. Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan*, h. 90-94.

lebih mantap kebenarannya apabila digali dari sumber yang berbeda. Misalnya, membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara, membandingkan hasil wawancara dengan isu yang tercatat dalam dokumen yang berkaitan.⁸⁰

2. Pengujian *Transferability*

Pengujian *Transferability* berkenaan dengan pertanyaan, hingga mana hasil penelitian dapat diterapkan atau digunakan dalam situasi lain. Oleh karena itu, supaya orang lain dapat memahami hasil penelitian kualitatif sehingga ada kemungkinan untuk menerapkan hasil penelitian tersebut, maka peneliti dalam membuat laporannya harus memberikan uraian yang rinci, jelas, sistematis, dan dapat dipercaya. Dengan demikian maka pembaca menjadi jelas atas hasil penelitian tersebut, sehingga dapat memutuskan dapat atau tidaknya untuk mengaplikasikan hasil penelitian tersebut di tempat lain.

3. Pengujian *Dependability*

Uji *dependability* dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Sering terjadi peneliti tidak melakukan proses penelitian ke lapangan, tetapi bisa memberikan data. Peneliti seperti ini perlu diuji *dependability*-nya. Kalau proses penelitian tidak dilakukan tetapi datanya ada, maka penelitian tersebut tidak reliabel atau dependable. Untuk itu pengujian *dependability* dilakukan dengan cara melakukan audit terhadap keseluruhan proses penilaian. Caranya dilakukan oleh auditor yang independen, atau pembimbing untuk mengaudit keseluruhan aktivitas peneliti dalam melakukan penelitian. Bagaimana peneliti mulai menentukan

⁸⁰ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Bidang Pendidikan Bahasa*, h. 116.

masalah/fokus, memasuki lapangan, menentukan sumber data, melakukan analisis data, melakukan uji keabsahan data, sampai membuat kesimpulan harus dapat ditunjukkan oleh peneliti,

4. Pengujian *confirmability*

Pengujian *confirmability* yaitu mengusahakan agar data dapat dijamin keterpercayaannya sehingga kualitas data dapat diandalkan dan dipertanggung jawabkan. Cara yang dilakukan dengan mengaudit semua data yang diperoleh untuk menentukan kepastian dan kualitas data yang diperoleh.⁸¹

Uji ke absahan data ininyang nantinya akan dilakukan dengan perpanjangan pengamatan peneliti akan kembali ke lapangan, meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan.

G. Teknik Analisis Data

Penelitian kualitatif model analisis interaktif ini, analisis data sudah mulai dilakukan ketika proses pengumpulan data berlangsung di lapangan dan analisis data dilakukan dalam bentuk siklus. Analisis data dimulai dengan proses pengumpulan data yang dilakukan secara terus-menerus hingga peneliti dapat menarik simpulan akhir. Apabila simpulan penelitian yang ditarik masih dirasa meragukan, peneliti dapat mengulang kembali langkah penelitian dari awal, yaitu memulai kembali dari proses pengumpulan data di lapangan, hingga memperoleh kembali data-data penelitian yang baru, sebagai acuan bagi pengambilan kesimpulan kembali.

⁸¹ Umar Sidiq dan Moh. Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan*, h. 98-100.

Analisis data model interaktif, dikemukakan oleh Miles & Huberman Analisis data model interaktif ini memiliki tiga komponen, yaitu: (1) reduksi data, (2) sajian data, dan (3) penarikan kesimpulan/verifikasi. Menurut Miles dan Huberman ketiga komponen utama yang terdapat dalam analisis data kualitatif itu harus ada dalam analisis data kualitatif, sebab hubungan dan keterkaitan antara ketiga komponen itu perlu terus dikomparasikan untuk menentukan arahan isi simpulan sebagai hasil akhir penelitian.⁸²

1. Reduksi Data

Proses reduksi ini dilakukan secara terus-menerus sepanjang penelitian masih berlangsung, dan pelaksanaannya dimulai sejak peneliti memilih kasus yang akan dikaji. Reduksi data peneliti melakukan proses pemilihan atau seleksi, pemusatan perhatian atau pemfokusan, penyederhanaan, dan pengabstraksian dari semua jenis informasi yang mendukung data penelitian yang diperoleh dan dicatat selama proses penggalan data di lapangan.

Reduksi data dengan catatan data yang diperoleh di lapangan ketika pengumpulan data berlangsung dilakukan dengan membuat catatan ringkas tentang isi dari data yang diperoleh dengan inj peneliti dapat melakukan *coding*, menentukan batas permasalahan dan menuliskan catatan peneliti (memo) serta mencari dan memusatkan tema. Langkah semacam ini terus dilakukan hingga proses penulisan laporan penelitian dilakukan.

2. Sajian Data

Sajian data adalah sekumpulan informasi yang memberi kemungkinan kepada peneliti untuk menarik simpulan dan pengambilan tindakan. Sajian

⁸² Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Bidang Pendidikan Bahasa*, h. 173.

data ini merupakan suatu rakitan organisasi informasi, dalam bentuk deskripsi dan narasi yang lengkap, yang disusun berdasarkan pokok-pokok temuan yang terdapat dalam reduksi data, dan disajikan menggunakan bahasa peneliti yang logis, dan sistematis, sehingga mudah dipahami.

3. Penarikan Simpulan/Verifikasi

Penarikan simpulan merupakan kegiatan penafsiran terhadap hasil analisis dan interpretasi data. Penarikan simpulan ini hanyalah salah satu kegiatan dalam konfigurasi yang utuh. Proses verifikasi terhadap simpulan sementara dapat dilakukan dengan pengulangan langkah penelitian, yaitu dengan menelusuri kembali semua langkah penelitian yang telah dilakukan, meliputi pemeriksaan data yang terkumpul dari lapangan, reduksi yang dibuat berdasarkan catatan lapangan, dan simpulan sementara yang telah dirumuskan.⁸³

Analisis data ini dilakukan secara terus-menerus hingga mendapat kesimpulan akhir. Ketika pengumpulan data dilakukan maka dapat di buat catatan ringkas tentang isi dari catatan data yang diperoleh di lapangan, kemudian dapat menarik kesimpulan. Penarikan simpulan merupakan kegiatan penafsiran terhadap hasil analisis dan interpretasi data.

⁸³ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Bidang Pendidikan Bahasa*, h. 174-77.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Jasa *Make Up* di Salon *Ayu Beauty*

Make up adalah sebuah kegiatan untuk mempercantik wajah seseorang entah untuk menutupi kekurangan, kebutuhan untuk hal tertentu, meningkatkan kepercayaan diri, maupun menjadi pekerjaan untuk seseorang.⁸⁴ Manusia adalah makhluk hidup yang diantara tabiatnya adalah berfikir dan bekerja. Oleh karena itu Islam menganjurkan kepada pria dan wanita untuk bekerja. Pekerjaan merupakan salah satu sarana memperoleh rizki dan sumber kehidupan yang layak dan dapat pula bahwa bekerja adalah kewajiban dan kehidupan.⁸⁵

Make up juga biasa disebut dengan tata rias wajah yang mencakup banyak macam hal mulai dari tekniknya, alat serta produk kosmetik yang sangat banyak. Beberapa contoh dari produk makeup adalah *face primer, foundation, concealer, powder, mascara, eyeliner, eyeshadow, blush, dan lipstick*. Makeup sangat identik dengan perempuan meskipun pengguna makeup tidak menutup kemungkinan adalah laki-laki. Makeup diyakini sebagai sarana untuk membuat penampilan menjadi lebih menarik.⁸⁶

Make up memang sangat *populer* akhir-akhir ini setiap ada acara baik itu pesta pernikahan atau acara perayaan lainnya banyak orang mengunjungi salon untuk

⁸⁴ Eds Jesslyn Thetrawan, et al., eds., *Perancangan Buku Make-Up Yang Sehat Bagi Remaja Perempuan Usia 17-21 Tahun Melalui Media Fotografi*, Program Studi Desain Komunikasi Visual, Fakultas Seni Dan Desain., 2016, h. 1.

⁸⁵ Hj. Sunuwati dan Rahmawati, *Transformasi Wanita Karir Perspektif Gender Dalam Hukum Islam (Tuntutan Dan Tantangan Pada Era Modern*, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare 12, no. 02 (2017), h. 113.

⁸⁶ Jesslyn Thetrawan, et al., eds., *Perancangan Buku Make – Up Yang Sehat Bagi Remaja Perempuan Usia 17-21 Tahun Melalui Media Fotografi*, h.2.

tampil lebih cantik. *Style* merias wajah tidak semuanya sama tergantung lokasi pemesanan jasa *make up* dan permintaan *costumer*. Seorang perias harus memberikan kualitas terbaik kepada costumernya. Beberapa penata rias memiliki ciri khusus dalam merias dengan menonjolkan bagian tertentu, seperti mata (mata terlihat besar) alis (terlihat lebih rapih), bibir (terlihat lebih besar/kecil), dahi tidak terlalu lebar, membuat pipi tampak tirus. Salon *make up* Ayu *Beauty* mempunyai step-step dan ciri khas tersendiri dalam merias wajah. Ayu *Beauty* dalam hasil wawancara;

“Salon Ayu *Beauty* berjalan pada tahun 2018 hingga sekarang tahun 2022. Bertempat di Ammasangeng, Kecamatan Lanrisang. Menerima jasa rias mulai dari pesta pernikahan, acara wisuda, anak-anak, dan acara lainnya. Sebelum memulai merias wajah dibersihkan dahulu area wajah untuk menghindari rusaknya hasil riasan. Bagian alis merupakan langkah awal jika ada *costumer* yang memiliki alis tebal maka alisnya dicukur terlebih dahulu lalu diberi lem alis dengan persetujuan *costumer* jika *costumer* tidak setuju maka menggunakan lem alis tanpa dicukur, tentu hasilnya berbeda karena mencukur alis membuat hasil riasan lebih rapi dan terlihat cantik sedangkan menggunakan lem alis akan membuat alis sedikit tampak dempul, Untuk Pengantin memiliki cara khusus dalam merias berbeda dengan yang lainnya, (1) pertama-tama setelah membersihkan wajah selanjutnya pengaplikasian *primer*, pengaplikasian *primer* berguna untuk menyamarkan garis-garis wajah seperti garis keriput, meyamarkan pori-pori wajah, sehinggal wajah terlihat lebih *flawless*, (2) selanjutnya di beri penyegar atau *spary priming water* yang berguna melelabbakan wajah dan menyegarkan wajah, (3) tahap selanjutnya penggunaan *contour* di bawa mata, ini berfungsi untuk menyamarkan kantong mata, hidung agar tampak lebih mancung, pemberian *countur* dengan warna yang lebih terang dari *foundation*, pemberian *contour* juga pada pipi agar bentuk wajah terlihat jelas atau untuk membuat wajah tampak lebih tirus, (6) selanjutnya menggunakan bedak tabur lalu kemudian bedak padat agar hasil riasan tampak merata, (7) Selanjutnya masuk ke alis, setelah penggunaan bedak padat lalu alis mulai sibentuk dengan sangat hati-hati karena alis sangat berpengaruh terhadap hasil riasan, (8) Selanjutnya Penggunaan *eye shadow*, *eyeliner*, bulu mata palsu, cilak hitam dan putih, *lipstick* dan *blush on*. (9) selanjutnya diberi *shading* pada hidung agar tampak lebih mancung, (10) selanjutnya tahap *finishing* yaitu dengan memberikan *highlight* pada hidung, pipi, bibir atas ujung mata dan dagu serta bagian lainnya yang di rasa perlu, selanjutnya merapikan riasan yang dirasa kurang, dan menyemprotkan *spary* agar wajah tampak segar. *Make up* juga tidak hanya sebatas merias wajah tapi juga pada leher, bahu dan lengan. Terdapat perbedaan dalam merias pengantin dan anak-anak, wisuda, dan pesta lainnya, pada pengantin dengan harga yang lebih tinggi di banding *make up* anak-anak, wisuda, dan pesta lainnya,

penggunaan *foundation* tentu kualitas yang lebih baik, yang lebih tahan lama dan penggunaan secara berlapis-lapis, sedangkan pada *make up* biasa hanya satu sampai dua lapis, kemudian pada bulu mata juga menggunakan bulu mata yang lebih tebal dan bisa 2 lapis juga diberi bulu mata bawa sedangkan pada *make up* biasa hanya menggunakan satu bulu mata dan tanpa bulu mata bawa, penggunaan *eyeshadow* juga berbeda, pada *make up* pengantin menggunakan *eyeshadow* yang lebih tahan lama dan lebih *style* serta menggunakan berbagai warna dan penambahan *glitter* sebagai *eyeliner* dan *eyeshadow*, biasanya pada *make up* wisuda atau anak-anak pengaplikasian *eyeshadow* lebih simple menggunakan satu atau dua warna, perbedaannya juga terletak pada pengantin, pengantin diberi pilihan apakah ingin mencukur bulu alis atau tidak, proses pengerjaannya juga lebih lama dibandingkan *make up* biasa perbedaannya juga tentu terletak pada harganya. Adapun dalam merias terkadang ada permintaan khusus *costumer* dengan *style make up*nya seperti warna *eye shadow*, warna *lipstick*, permintaan *make up* yang terlihat *natural*, dan itu bukan suatu masalah ketika *costumer* memiliki permintaan khusus. Selain itu kerapian juga sangat penting dalam merias.”⁸⁷

Berdasarkan hasil wawancara Ayu *Beauty* bahwa dalam merias itu memiliki teknik khusus dan *skill* bukan sekedar merias saja untuk mendapatkan hasil yang tampak cantik dan rapi sangat penting. Terdapat perbedaan besar antara *make up* pengantin dan *make up* biasa, *make up* pengantin tampak lebih cetar dan menonjol dan lebih tahan lama bisa sampai seharian, sedangkan dalam *make up* seperti wisuda, anak-anak dan pesta lainnya tampak lebih *natural*, *make up* juga tergantung permintaan *costumer* biasanya tergantung dengan tema pesta yang ingin dihadiri.

Kosmetik memang tidak bisa lepas dari kehidupan sehari-hari apa lagi dalam dunia *make up* merupakan komponen yang sangat penting. Kosmetik adalah produk yang digunakan untuk mempercantik bagian wajah seperti *lipstick*, *powder*, *foundation*, *blush on* dan sebagainya. Ayu *Beauty* berdasarkan hasil wawancara:

“Ada banyak merek kosmetik yang saya gunakan seperti Maybeline, YOU, Make Over, Inez, Wardah, Focallure, dan masih banyak lagi. Kosmetik ini memiliki kualitas yang berbeda-beda, dan selama menggunakan kosmetik

⁸⁷ Wawancara dengan Ayu *Beauty* Sebagai Pemilik Salon *Make up* Ayu *Beauty* 27 Maret 2022,

tersebut aman-aman saja dan belum ada *costumer* yang *komplain* seperti elergi, iritasi.” Mencukur bulu alis dalam merias pengantin memiliki manfaat. Mencukur bulu alis adalah mengikis bulu, alis, alasan mencukur alis karena alis yang tampak tebal tetapi tidak mencukur keseluruhan alis hanya pada bagian yang mengganggu hasil riasan, adapun manfaatnya untuk merapikan, memudahkan dalam merias, membuat hasil riasan lebih cantik, kemudian bulu alis yang sudah dicukur akan tumbuh kembali.”⁸⁸

Berdasarkan hasil wawancara di atas dan pengamatan yang dilakukan merek kosmetik yang digunakan Salon Ayu Beauty yaitu, Make Over, Inez, Maybeline, Loreal Paris, Ultima II, MUAQ, Reveline, Brow holder, Wardah, RAN, NRC Cosmetics, HOJO, After Beauty. YOU, PAC, Moondust, X-Pert, Anastasia Beverly Hills, Focallure, Make Up For Ever, LT PRO, Browit, Studio Tropik, Naturactor, KVD Vegan beauty, Morphe, Viva, Novo, Sivanna Colors, Imagic, MAC, dari beberapa merek kosmetik di atas tentu memiliki kualitas yang berbeda-beda, dan selama dia mengaplikasikan kosmetik tersebut belum ada *costumer* yang *komplain* tentang efek samping seperti elergi, iritasi. Menurut Ayu *Beauty* mencukur bulu alis dalam merias pengantin memiliki manfaat. Mencukur bulu alis adalah mengikis bulu alis tetapi tidak mencukurnya sampai habis hanya sebagian saja hanya pada area yang mengganggu, alis yang sudah dicukur akan tumbuh kembali, gunanya mencukur bulu alis untuk memudahkan dalam merias, membuat hasil riasan lebih cantik.

Perbedaan pendapat sering kali terjadi seperti pada praktik mencukur bulu alis dan penggunaan kosmetik yang berlabel halal dan haram. Para *costumer*

⁸⁸ Wawancara dengan Ayu *Beauty* Sebagai Pemilik Salon *Make up* Ayu Beauty 28 Maret 2022,

memiliki pendapat dan argumentasi yang berbeda-beda sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman yang dialaminya.

Sabrina Anugerah Maharani berdasarkan hasil wawancara:

“Menurut saya penggunaan kosmetik yang berlabel halal atau haram tidak masalah karena tergantung kulit pemakainya asal tidak bereaksi di kulit menimbulkan gatal-gatal dan mencukur alis tidak di anjurkan dalam agama islam tetapi dalam merias itu sangat penting dan diperlukan untuk merapikan alis”⁸⁹

Adapun pendapat Sabrina Anugerah Maharani ketika dia sedang di *make up* menggunakan kosmetik yang tiak berlabel halal tidak mempermasalahkannya karena penggunaan kosmetik itu tergantung kulit pemakainya asalkan tidak menimbulkan reaksi gatal-gatal dikulit. Dan yang dia ketahui tentang mencukur bulu alis adalah tidak di anjurkan dalam agama Islam. Mencukur alis dalam merias pengantin menurutnya sangat diperlukan untuk merpikan riasan.

Siti Hardiyanti Hafid T berdasarkan hasil wawancara:

“Penggunaan kosmetik berlabel halal dan haram “menurut saya selama kosmetik tersebut tidak mencederai atau tidak merugikan saya dan mempunyai manfaat yang bagus tidak jadi masalah selama kosmetiknya tidak membuat wajah saya rusak, kalo mencukur bulu alis kata kebanyakan orang mencukur bulu alis itu haram karena mengubah ciptaan Allah, dalam merias pengantin dengan alasan merapikan menurut saya tidak apa-apa tapi sekarang itu MUA sudah punya teknik merapikan alis dari perias pengantin (MUA)”⁹⁰

Adapun pendapat Siti Hardiyanti Hafid T. tentang peggunaan kosmetik yang berlabeb halal maupun non halal selama kosmetik tersebut tidak mencederai atau tidak merugikan dia dan mempunyai manfaat yang bagus tidak jadi masalah. Ketika dia sedang di *make up* dengan menggunakan kosmetik yang tidak halal dia tidak

⁸⁹ Wawancara dengan Sabrina Anugerah Maharani tanggal 25 Mei 2022

⁹⁰ Wawancara dengan Siti Hardiyanti Hafid T tanggal 25 Mei 2022

keberatan selama kosmetiknya tidak membuat wajahnya rusak. Yang dia ketahui tentang mencukur bulu alis adalah menurut kebanyakan orang mencukur bulu alis itu haram karena mengubah ciptaan Allah. Mencukur bulu alis dalam merias pengantin tidak apa-apa dilakukan tapi sekarang ini para perias sudah memiliki teknik khusus untuk merapikan bulu alis.

Sri Wahyuni berdasarkan hasil wawancara:

“penggunaan kosmetik yang non halal bisa merusak wajah, juga saya memperlakukan penggunaan kosmetik non halal saat dirias , dan mencukur bulu alis itu bisa menipiskan alis dan boleh dilakukan”⁹¹

Menurut Sri Wahyuni tentang penggunaan kosmetik yang tidak berlabel halal bisa merusak wajah, dan ketika dia dirias menggunakan kosmetik yang tidak berlabel halal dia memperlakukan hal tersebut. Yang dia ketahui tentang mencukur bulu alis adalah mencukur bulu alis itu merapikan alis dan mencukur bulu alis dalam merias pengantin dengan alasan untuk merapikan agar membuat hasil riasan tampak lebih cantik adalah boleh saja dilakukan.

Fahriani berdasarkan hasil wawancara:

“Menurut saya kosmetik yang berlabel atau halal berBPOM itu berarti aman digunakan dari berbagai citra merek dan tergantung dari masalah muka masing-masing, sedangkan kalo haram sudah sangat jelas berbahaya dan tidak aman digunakan dan sangat mempengaruhi muka apa lagi yang memakai bahan merkuri dengan dosis tinggi, sebenarnya sangat masalah ketika saya di make up dengan kosmetik yang non halal karena yang akan menanggung risikonya kita sendiri, dari persepsi saya, islam sangat melarang kita mencukur bulu alis, alasan untuk merapikan atau mempercantik sebenarnya sudah sangat jelas tergantung dari pemahaman kita masing-masing.”⁹²

Fahriani berpendapat bahwa penggunaan kosmetik yang berlabel halal atau berBPOM itu berarti aman digunakan dari berbagai merek kosmetik dan tergantung

⁹¹ Wawancara dengan Sri Wahyuni tanggal 25 Mei 2022

⁹² Wawancara dengan Fahriani tanggal 25 Mei 2022

dari masalah kulit wajah masing-masing orang, sedangkan kosmetik yang haram sangat jelas berbahaya dan tidak aman digunakan apalagi pada kosmetik yang mengandung merkuri berdosisi tinggi. Ketika dia dirias menggunakan kosmetik yang tidak berlabel halal dia keberatan tentang itu karena dia yang menanggung resikonya sendiri. Menurutnya mencukur alis adalah dalam Islam sangat melarang kita mencukur bulu alis dan mencukur bulu alis dalam merias pengantin dengan alasan merapikan atau mempercantik hasil riasan sangat jelas dilarang tergantung dari pemahaman kita masing-masing.

Namirah. M berdasarkan hasil wawancara:

“Menurut saya, penggunaan kosmetik berlabel halal itu penting untuk diperhatikan, karena kita tidak tau kandungan berbahaya apa yang ada di kosmetik non halal tersebut, penggunaan kosmetik yang non halal saya tidak memperlakukan hal tersebut, selagi kandungan di kosmetik tersebut tidak membahayakan wajah, mencukur bulu alis setau saya itu dilarang di islam tetapi jika hanya sekedar merapikan tidak mengubah bentuk sebelumnya itu wajar saja.”⁹³

Menurut Namirah. M penggunaan kosmetik yang berlabel halal penting untuk diperhatikan karena terdapat kandungan berbahaya didalam kosmetik yang non halal itu, saat dirias oleh penatarias dia tidak keberatan saat menggunakan kosmetik yang non halal selagi kandungan di kosmetik tersebut tidak membahayakan wajahnya. Menurutnya mencukur bulu alis setaunya itu dilarang dalam agama islam, tetapi dalam merias pengantin dengan alasan sekedar merapikan tidak mengubah bentuk sebelumnya itu wajar saja.

Andi Nurjanna berdasarkan hasil wawancar:

“Menurut pendapat saya secara pribadi karena saya seorang muslim memang perlu adanya pemberian label halal pada produk kosmetik, karena bagi seorang muslim kecantikan adalah anugerah tuhan yang harus kita pelihara tapi bukan berarti kita harus menghalalkan segala cara. Dan sumber dari

⁹³ Wawancara dengan Namirah. M tanggal 25 Mei 2022

bahan kosmetik tersebut haruslah jelas sumbernya karena zat dalam kosmetik harus bersih dan suci karena zat tersebut tidak boleh mengganggu kulit dan kesehatan tubuh secara keseluruhan makanya perlu pemberian label halal. Penggunaan kosmetik yang non halal saat sedang di make up tentu saya akan menolak menggunakannya karena sudah jelas kosmetik tersebut non halal jadi saya tidak akan menyuruh penata rias untuk menggunakannya. Yang saya ketahui mencukur bulu alis dalam pandangan agama baik sebagian maupun keseluruhan mencukur alis adalah haram karena sudah ada beberapa hadis yang menerangkan mengubah bentuk tubuh”.⁹⁴

Adapun pendapat Andi Nurjanna yang berpendapat tentang produk kosmetik halal dan non halal menurutnya karena dia seorang muslim perlu adanya pemberian label halal pada produk kosmetik, karena bagi seorang muslim kecantikan adalah anugerah tuhan yang harus kita pelihara. Dan kandungan yang ada pada bahan kosmetik haruslah jelas kandungannya karena zat yang ada pada kosmetik harus bersih dan suci karena zat tersebut tidak boleh mengandung bahan yang berbahaya yang dapat mengganggu kesehatan kulit makanya perlu pemberian label halal. Penggunaan kosmetik yang non halal ketika di make up tentu dia keberatan dengan hal itu jadi dia tidak akan menyuruh penatarias untuk menggunakannya. Menurutnya mencukur bulu alis adalah dalam pandangan agama Islam baik sebagian maupun keseluruhan itu haram karena sudah ada beberapa hadis yang melarang hal mengubah bentuk tubuh.

Nurul Asyikin berdasarkan hasil wawancara:

“Saya pengguna kosmetik yang berlabelkan halal, karena jika kita menggunakan kosmetik haram seiring dengan semakin meningkatnya kesadaran atas manfaat kosmetik jadi kini kosmetik halal banyak dicari, ketika sedang di make up dengan kosmetik yang non halal tergantung dari kosmetik apa ia aplikasikan ke wajah saya karena wajah saya juga tidak sembarangan pakai kosmetik yang tidak non halal. Mencukur bulu alis itu baik sebagian maupun keseluruhan itu diharamkan dalam agama islam, dengan alasan

⁹⁴ Wawancara dengan Andi Nurjanna tanggal 26 Mei 2022

merapikan alis dan membentuk alis itu tergantung diri sendiri karena ada yang mengatakan haram ada juga yang mengatakan boleh saja.⁹⁵

Nurul Asyikin berpendapat tentang penggunaan kosmetik yang berlabel halal atau non halal dia berpendapat bahwa dia merupakan pengguna kosmetik yang berlabelkan halal, karena jika menggunakan kosmetik haram maka seiring meningkatnya kesadaran terhadap manfaat kosmetik jadi kini kosmetik halal banyak di cari. Penggunaan kosmetik yang non halal ketika di make up dia berpendapat tergantung dari kosmetik apa yang di aplikasikan kewajahnya karena wajahnya tidak sembarangan cocok dengan kosmetik yang halal. Menurutnya mencukur bulu alis baik sebagian maupun keseluruhan itu diharamkan dalam agama islam tetapi dalam merias pengantin dengan alasan merapikan bulu alis agar riasan tampak lebih cantik itu tergantung diri sendiri ada yang mengatakan haram dan ada yang mengatakan boleh saja.

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat di temukan bahwa penggunaan kosmetik yang berlabel halal memang sudah jelas akan manfaatnya di bandingkan dengan yang non halal karena terdapat kandungan berbahaya didalamnya yang dapat merusak kesehatan kulit wajah dan menimbulkan alergi pada wajah dan juga kosmetik yang tidak halal ini dapat mengandung *mercury* dengan dosis yang tinggi, kosmetik juga harus jelas kandungan bahan yang digunakan. Kemudian pada penggunaan kosmetik oleh penata rias ada yang tidak keberatan dengan penggunaan yang non halal juga ada yang tidak setuju dengan penggunaan yang non halal kemudian dalam mencukur bulu alis. Kemudian pada praktik mencukur bulu alis ada

⁹⁵ Wawancara dengan Nurul Asyikin tanggal 26 Mei 2022

yang berpendapat boleh saja dilakukan asal tidak mengubah bentuknya dan ada yang berpendapat tidak karena mengubah bentuk tubuh.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Jasa *Make up* di Salon Ayu Beauty

1. Produk Kosmetik

Kosmetik dikenal manusia sejak berabad-abad yang lalu. Pada abad ke-19, pemakaian kosmetik mulai mendapat perhatian, yaitu selain untuk kecantikan juga untuk kesehatan. Tidak dapat disangkal lagi bahwa produk kosmetik sangat diperlukan oleh manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Produk-produk itu dipakai secara berulang setiap hari dan di seluruh tubuh, mulai dari rambut sampai ujung kaki, sehingga diperlukan persyaratan aman untuk dipakai.⁹⁶

Kosmetik menurut buku kamus Bahasa Indonesia berarti “obat (bahan) untuk mempercantik wajah, kulit, rambut, dan sebagainya (seperti bedak dan pemerah bibir)”.⁹⁷ Kata kosmetik berasal dari bahasa Yunani *kosmetikos* yang artinya “keahlian dalam menghias”.⁹⁸

Kosmetik menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI), kosmetik adalah bahan atau campuran bahan yang digunakan untuk membersihkan, menjaga, meningkatkan penampilan, mengubah penampilan, digunakan dengan cara mengoles, menempel, memercik, atau menyemprot. Kosmetik dan perawatan

⁹⁶ Retni Iswari Tranggono dan Fatma Latifah, *Buku Pegangan Ilmu Pengetahuan Kosmetik* (IPB Press, 2007), 3.

⁹⁷ Pusat Depertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*. h.757

⁹⁸ Etryra Yulia dan Neneng Siti Silfi Ambarwati, *Dasar-Dasar Kosmetika Untuk Tata Rias*, (Cet. I; Jakarta: Lembaga Pengembangan Pendidikan Universitas Negeri f akarta, 2015), h. 2.

tubuh menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan orang modern dewasa ini. Mulai dari sabun, pasta gigi, sampo, *facial wash*, deodoran, *lotion*, minyak rambut hingga parfum, semuanya telah menjelma menjadi kebutuhan harian yang tidak bisa ditinggalkan.⁹⁹

Kosmetik riasan (*dekorativ atau make up*) Jenis ini diperlukan untuk merias dan menutup cacat pada kulit sehingga menampilkan penampilan yang lebih menarik serta menimbulkan efek psikologis yang baik, seperti percaya diri (*self confidence*), misalnya bedak, lipstick, pemerah pipi, eye shadow dan lain-lain.¹⁰⁰

Berikut penandaan kosmetik yang wajib tertera pada kemasan sesuai:

- 1) Penanda berisi informasi tentang kosmetik secara lengkap, *obyektif*, dan tidak menyesatkan.
 - a) Dapat berbentuk tulisan, gambar, warna, atau kombinasi antara atau ketiganya atau bentuk lainnya yang disertakan pada Kosmetik atau dimasukkan dalam kemasan sekunder atau merupakan bagian dari kemasan primer dan /atau kemasan sekunder.
 - b) Lengkap dengan mencantumkan semua informasi yang dipersyaratkan.
 - c) Obyektif dengan memberikan informasi sesuai dengan kenyataan yang ada dan tidak boleh menyimpang dari sifat keamanan dan kemanfaatan Kosmetik.

⁹⁹ Dita Dwi Lestari, *Pandangan Hukum Islam Atas Penjualan Kosmetik Dengan Sistem Share In Jar Di Toko Kosmetik Cantiqcute Purwokerto*, Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2020, h. 39-40.

¹⁰⁰ Fauziah Aulia, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Serbuk Emas Dalam Kosmetik*, (Skripsi Sarjana; Program Studi Perbandingan Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Syarif Hidayatulla: Jakarta, 2015), h. 17-19.

- d) Tidak menyesatkan dengan memberikan informasi yang jujur, akurat, bertanggung jawab, dan tidak boleh memanfaatkan kekhawatiran masyarakat akan suatu masalah kesehatan dan
- 2) Pencantuman penandaan dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak mudah lepas atau terpisah dari kemasannya dan tidak mudah luntur atau rusak. Penandaan harus mencantumkan informasi, paling sedikit: nama kosmetik, kemanfaatan/kegunaan, cara penggunaan, komposisi, nama dan negara produsen, nama dan alamat lengkap pemohon notifikasi, nomor bets, ukuran, isi, atau berat bersih, tanggal kedaluwarsa, nomor notifikasi, peringatan/perhatian dan keterangan lain, jika dipersyaratkan.
- 3) Penandaan harus menggunakan bahasa Indonesia, penggunaan bahasa asing dapat dilakukan sepanjang ditulis menggunakan huruf latin dan / atau angka Arab serta memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud.
- 4) Bahasa asing yang ditulis menggunakan huruf dan /atau angka selain huruf Latin dan/atau angka Arab dapat digunakan sepanjang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud.
- 5) Komposisi sebagaimana dimaksud harus memenuhi ketentuan:
- 6) Selain nama dan negara produsen harus dicantumkan pula:
 - a) Nama pemberi lisensi, jika Kosmetik dibuat berdasarkan lisensi
 - b) Nama industri yang melakukan pengemasan primer, jika pengemasan tersebut dilakukan oleh industri yang berbeda
- 7) Berisi catatan Satuan ukuran, isi atau berat bersih.
- 8) Penulisan Penulisan tanggal kedaluwarsa dan peringatan.¹⁰¹

¹⁰¹ Dita Dwi Lestari, *Pandangan Hukum Islam Atas Penjualan Kosmetik Dengan Sistem Share In Jar Di Toko Kosmetik Cantiqcute Purwokerto*, h. 47-49.

Kosmetik adalah bahan yang digunakan untuk kecantikan dan kesehatan baik pada laki-laki maupun perempuan yang tidak lepas dari kehidupan sehari-hari apa lagi dalam merias wajah. Kosmetik bisa berupa sebagai perawatan kulit dengan campuran bahan yang alami dan bahan-bahan kimia yang tidak berbahaya. Kosmetik juga memiliki golongan seperti untuk perawatan kulit dan juga untuk riasan. Berikut ini merek kosmetik yang digunakan Salon *make up Ayu Beauty*.

Tabel 1.1 Daftar Produk kosmetik yang digunakan Salon *Make Up Ayu Beauty*

Terdaftar Halal MUI	Tidak Terdaftar Halal MUI
Maybelline Super Stay Mette Ink	HOJO Hilighter
Inez Color Contour plus Correcting Cream	Browit By Nongchat Easy Drawing Brow Shadow
Emina Sugar Rush Lip Scrub	Cosmetics lipstick satin Nagita Slavina by You
Silky Girl Double Intense Gel Eyeliner Waterproof	Anastasia Beverly Hills Dipbrow Pomade
Lt Pro Smooth Corrector Foundation	Imagic Professional Cosmetics Contour Palte
Studio Tropik Original Priming Water	MAC Studio Fix Powder Plus Foundation
PAC Marta Thilaar Sparkling Powder Silver	Novo Eye Shadow
You rouge power matte lip cream	Shepora Colorful Metal Effect
Wardah Colorfit Cream Blush	Maybelline The Hypercurl Volum Express Waterproof Mascara
Make Over Blush On	Browit by Nongchat Brow and Eyeliner

Lanjutan Tabel 1.1

Terdaftar Halal MUI	Tidak Terdaftar Halal MUI
Make Over Powerstay Demi Matte Cover Cushion	Browit eyemazing shadow and liner shade copper crown
REVELINE Brightening Two Way Cake	Silky Girl Double Intense Gel Eyeliner Waterproof
L'Oreal Infallible Oil Killer High Coverage Powder	Morphe x Jaclyn Hill eyeshadow
ULTIMA II Delicate Creame Powder Makeup	Focallure Sunset Eyeshadow Palette
ULTIMA II Wonderwear Cream Make Up	KVD beauty lock-it foundation
Ultima II Delicate Translucent Face Powder	Naturactor Cover Face Foundation
Makr Over Powder Eye Shadow	Make Up For Ever Full Cover
Make Over Intense Matte Lip Cream	focallure glitter eyeshadow
L'Oreal Paris Infallible 24H Matte Cover Foundation	Moondust Urban Decay Eyeshadow Mono
Make Over Silky Smooth Translucent Powder	After Beaute Moist Matte Lipcream
LT Pro Eye Glitter Gel Sunny Gold	NR Cosmetic Luxury Micro Compact Powder
VIVA Queen Eyebrow Pencil	MUAQ X January Christy Loose Eyeshadow
LT PRO Powder Blush	MUAQ Foundation
LT Pro Long Lasting Matte Lip Cream	Imagic Matte Lip Gloss Waterproof
INEZ Precious Powdery Cake.	RAN Powder Foundation

Lanjutan Tabel 1.1

Terdaftar Halal MUI	Tidak Terdaftar Halal MUI
X-Pert Premium Eyelash	MS GLOW Ultra Moist ushion
Make Over Eye Liner Pencil	Brow Holder Lokos X Nanath Nadia
	Sivanna Colors Glowing Galaxy Bright Eyeshadow
	Sivanna Colors Ultra Blush On Pallete
	Maybelline Eyeliner Hypersharp
	Maybelline Baby Skin
	Lavania Eyelashes White Glue
	NYX Jumbo Eye Pencil in Milk
	Silkygirl funky eyelights pencil
	Novo Eyebrow Make up 2in 1
	Focallure Eyeshadow
	Alha Alfa Foundation Propolis
	Estee Lauder Double Wear Foundation
	Kryolan TV Paint Stick

Sumber data: Salon Ayu Beaut dan Halal MUI

Kosmetik yang baik adalah kosmetik yang memiliki penanda yang berisikan informasi mengenai kosmetik secara lengkap, memberikan informasi sesuai dengan kenyataannya, memberikan informasi yang jujur, penanda harus memberikan informasi seperti nama kosmetik, manfaat, cara penggunaan, komposisi, tanggal kadaluwarsa dan peringatan.

Kehalalan suatu produk kosmetik adalah hal yang harus diperhatikan. Produk halal adalah produk yang memenuhi syarat kehalalan sesuai dengan syariat Islam yaitu, tidak mengandung babi dan bahan yang berasal dari babi, tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan seperti: bahan-bahan yang

berasal dari organ manusia, darah, kotoran-kotoran dan lain sebagainya, semua bahan yang berasal dari hewan halal yang disembelih menurut tata cara syari^{at} Islam, semua tempat penyimpanan, tempat penjualan, pengolahan, tempat pengelolaan dan transportasinya tidak boleh digunakan untuk babi. pernah digunakan untuk babi atau barang yang tidak halal lainnya terlebih dahulu harus dibersihkan dengan tata cara yang diatur menurut syari^{at} Islam, semua makanan dan minuman yang tidak mengandung khamar.

Halalan *Thayyiban* perlu juga di petimbangkan, meskipun halal tetapi bila menjadikan bahaya bagi dirinya maka halal tetapi tidak *thayyib* sehingga tidak boleh memakannya. Tidak semua kosmetik yang halal digunakan berarti baik, cocok untuk kulit wajah. Sering kali terjadi ketidak cocokan pada produk kosmetik. Meskipun halal tetapi bila menjadi bahaya misalnya dapat terjadi iritasi pada kulit maka halal tetapi tidak *thayyib* (*fit & health*, cocok dan menyehatkan) sehingga tidak boleh dikonsumsi oleh karena itu memperhatikan aspek *thayyib* merupakan keharusan bagi umat Islam.

Berdasarkan Penelitian yang dilakukan di salon *make up Ayu Beauty* kosmetik yang digunakan adalah kosmetik untuk riasan wajah yang dapat menutupi bekas cacat pada kulit sehingga dapat meningkatkan penampilan yang lebih menarik membuat penggunanya lebih percaya diri. Berdasarkan tabel daftar produk kosmetik diatas penggunaan kosmetik pada salon *meke up Ayu Beauty* lebih cenderung tidak terdaftar halal MUI. Sebagaimana kita sebagai seorang muslim diwajibkan menggunakan kosmetik yang sudah jelas kehalalannya berdasarkan syariat Islam. Kosmetik yang tidak jelas

kehalalannya bisa menyebabkan efek samping kerusakan pada wajah, tidak bisa dipastikan kandungan apa saja yang terkandung didalamnya.

2. Praktik Mencukur Bulu alis

Menghadapi permasalahan-permasalahan hukum Islam di zaman *modern* ini masih banyak hukum yang belum jelas salah satunya adalah dalam mencukur bulu alis, dari hasil wawancara terdapat perbedaan pendapat tentang mencukur bulu alis. Penggunaan *masalahah* di gunakan sebagai penyelesaian suatu permasalahan. Penggunaan *masalahah* juga banyak digunakan pada zaman sahabat. Sebagaimana hukum Islam adalah agama yang selaras dengan akal, kekal, dan mengikuti perkembangan yang ada bahwa hukum Islam akan memberikan solusi terhadap suatu permasalahan yang akan datang, menjadikan kita sebagai manusia yang mengkaji dan berfikir guna menghadapi permasalahan yang akan datang untuk mencari jalan keluar.

Maslahah adalah yang mendatangkan manfaat sesuatu yang dipandang baik, memelihara agama, jiwa, akal, dengan menghindari suatu kerusakan bagi umat manusia yang sesuai dengan tujuan syariat Islam dalam menetapkan hukum. *Maslahah* ini untuk mewujudkan manfaat, menolak *kemudharatan* dan menghilangkan kesusahan manusia, sehingga mendapat jawaban boleh tidaknya dilakukan. Untuk menetapkan suatu hukum yang kemaslahatannya tidak ada nass *juz'i* (rinci) yang mendukungnya dan tidak ada pula yang menolaknya dan tidak ada pula *ijma'* yang mendukungnya maka dari itu perlu dipertimbangkan faktor manfaat dan mudaratnya. Bila

mudaratnya lebih banyak maka dilarang oleh agama, dan begitu juga sebaliknya.

Mencukur bulu alis dalam *maslahah* tingkatannya dilihat dari segi kualitas dan kepentingan berada pada *Al-Maslahah at-Tahsîniyyah* (المصلحة التحسينية) dimana Kemaslahatan yang sifatnya pelengkap setelah terpenuhinya Kemaslahatan *daruriyyah* dan *hajiyya*. Jika tidak ada kebutuhan ini maka manusia akan tetap hidup, dimana kebutuhan ini tujuannya untuk kesenangan, sebagai keinginan manusia yang pemenuhannya dapan dihindarkan. Kebutuhan ini dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan kehidupan bagi manusia. Seperti yang dilakukan oleh salon *make up* Ayu *Beauty* dalam merias pengantin dia mencukur bulu alis untuk mendatangkan manfaat, seperti memudahkan dalam merias, membuat hasil riasan lebih rapih dan tampak cantik, alasan mencukur alis dilakukan terhadap *costumer* yang memiliki alis tebal tetapi tidak mencukur keseluruhan alis hanya pada bagian yang mengganggu hasil riasan.

Islam menentang sikap berlebih-lebihan dalam berhias, seperti mengubah ciptaan Allah, Sebagaimana dalam firman Allah QS. An-Nisa/4:119.

وَلَا ضَلَّئَهُمْ وَلَا مَتَّبَعِيَّهُمْ وَلَا مَرَّئَهُمْ فَلْيُبْتِئُوا بِآيَاتِنَا أَلْأَنْعَامَ وَالْأَمْوَالَ وَالْأَنْفُسَ
فَلْيَعْبُرُوا خُلُقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا
مُّبِينًا

Terjemahnya:

“Dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan menyuruh mereka (memotong telinga-telinga binatang ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan aku suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka meubahnya”. Barangsiapa

yang menjadikan syaitan menjadi pelindung selain Allah, Maka Sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata”.¹⁰²

Ayat ini adalah lanjutan ucapan setan yang dikandung oleh ayat yang lalu, dan setan juga berkata *aku benar-benar akan berusaha sekuat kemampuan untuk menyesatkan mereka*, dari jalan-Mu yang lurus dengan merayu dan mengiming-iming manusia, *dan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka* sehingga mereka lengah dan atau menunda-nunda kegiatan positif, dan *aku akan menyuruh mereka memotong telinga-telinga binatang ternak, lalu mereka benar-benar memotongnya* dengan potongan-potongan yang banyak, *dan aku suruh mereka* merubah ciptaan Allah yang melekat dalam diri setiap manusia khususnya fitrah keagamaan dan keyakinan akan keesaan Tuhan lalu benar-benar mereka merubahnya. Barang siapa yang merubah ciptaan Allah itu, ia telah *menjadikan setan menjadi pelindung selain Allah*, dan jika demikian itu halnya *maka sesungguhnya dia menderita kerugian yang nyata*.

Karena itu, memotong kuku, mencukur rambut, khitan/sunat buat pria, melubangi telinga untuk memasang anting, dan lain-lain walaupun hal-hal tersebut juga merupakan merubah tetapi kesemuanya direstui agama karena bukan lahir dari ajaran setan, tidak juga memperburuk apalagi membatalkan fungsinya. Atas dasar itu semua, Quraish Shihab tidak melihat adanya larangan, melalui ayat-ayat dan hadits di atas, untuk melakukan operasi

¹⁰² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. h. 98.

plastik.¹⁰³ Pendapat ini juga di kuatkan dalam hadis Ibnu Mas'ud, dia berkata: Rasulullah Saw bersabda:

لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمَسْتَوْشِمَاتِ وَالنَّامِصَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ
لِلْحُسْنِ الْمُغَيَّرَاتِ خَلَقَ اللَّهُ

Artinya:

“Allah melaknat kaum wanita yang mentato dan kaum wanita yang meminta ditato, kaum wanita yang menghilangkan bulu wajah atau alis, dan kaum wanita yang merenggangkan gigi supaya cantik, yang merubah ciptaan Allah”¹⁰⁴

Berdasarkan hadist di atas tentang mencukur bulu alis para ulama berbeda pendapat tentang maksud pelarangnya baik merapikan dengan cara dicukur, dicabut atau dengan cara yang lainnya, adalah yang melarang ada juga yang membolehkan.

Syekh Ali Jum'ah, mencukur bulu alis untuk keperluan pengobatan, menghilangkan cacat atau untuk merapikan bulu-bulu yang tidak beraturan itu boleh dilakukan, sedangkan perbuatan melebihi batas tersebut hukumnya adalah haram dilakukan kecuali pada perempuan yang sudah berkeluarga dan mendapat izin dari suaminya. Madzhab Syafi'i berpendapat bahwa sebagian ulama tidak membolehkan mencabut bulu alis bagi orang yang belum menikah dan dibolehkan bagi mereka ketika ada hajat seperti untuk berobat, karena termasuk aib, selama tidak ada unsur penipuan. Menurut Madzhab

¹⁰³ Ayu Resti Siregar, *Larangan Merubah Ciptaan Allah Dalam Al-Qur'an Surah An-Nisâ 119 Perspektif Tafsir Al-Mishbah Karya Quraish Shihab Dan Kaitannya Dengan LGBT*, Fakultas Ushuluddin Dan Studi Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2019, h. 71-73

¹⁰⁴ Syaikh Imam al-Qurthubi, *Tafsir al-Qurthubi*, , Penerjemah Dudi Rosyadi, Faturrahman, Fachrurazi, Ahmad Khatib, Jilid 18, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), h. 251

Hambali diperbolehkan mencukur bulu alis karena menurutnya yang dilarang hanya mencabut alis. Tidak ada kepastian dalil mengenai hal ini maka di makhrukan. Menurut ulama Buya Yahya Jika alisnya berantakan sehingga kemana-mana sampai ke wajah sehingga tidak indah itu perlu dirapikan, merapikan dengan memangkas alis yang keluar dari bagian atau wilayah alis, karena merapikan bukan termasuk mencabut atau mengerok habis dan jika dibiarkan mengganggu itu boleh saja di cukur, karena aslinya alis itu ada bentuknya jika bentuknya berantakan karena tubuhnya tidak normal maka bisa di kembalikan kepada bentuknya, karena ada orang yang alisnya sampai turun kemuka itu bisa dirapikan.

Syaikh Muhammad bin Ibrahim Alu Asy-Syaikh dalam bukunya mengatakan bahwa diharamkan bagi wanita muslim untuk menghilangkan seluruh bulu alis atau sebagian darinya dengan berbagai cara, baik dengan dicukur, dipotong, atau dengan zat yang bisa merontokkannya. Karena perbuatan ini termasuk *namsh*, perbuatan ini termasuk dalam kategori merubah ciptaan Allah swt. Imam Nawai mengatakan, “perbuatan ini hukumnya haraam kecuali jika ada janggot atau kumis yang tumbuh pada wajah perempuan, maka boleh dihilangkan. Menghilangkannya justru Sunnah.”¹⁰⁵ Yusuf Qardhawi berpendapat dalam halal dan haram dalam Islam bahwasannya mencukur bulu alis untuk menyamakan adalah berhias yang berlebih-lebihan. M. Quraish Shihab dalam bukunya 101 perempuan yang patut anda ketahui mengatakan, mencukur habis bulu alis terlarang karena ada unsur merubah ciptaan Allah, namun jika sekedar merapikan maka

¹⁰⁵ Muhibatul Fikri, *Namaş (Mencukur Alis) Dalam Perspektif Hadits*, h. 40-45.

dibolehkan.¹⁰⁶ Abu Tayyib dalam ‘Aunul al-Ma’bud Syarah Sunan Abi Dawud menjelaskan bahwa melaknat dalam hadis ini berlaku bila ditunjukan untuk merubah ciptaan Allah, namun apabila ditunjukan untuk pengobatan maka itu diperbolehkan.

Fungsi bulu alis yaitu untuk menahan keringat atau air hujan yang turun di wajah, karena di dalam keringat terdapat kandungan garam yang bisa menimbulkan iritasi pada mata sehingga menimbulkan sensasi perih, bulu alis sebagai radar pendeteksi dapat merasakan adanya benda asing yang akan mengenai mata kita misalnya kotoran, debu, atau serangga. dengan adanya alis sebagai radar ini maka mata akan cepat menutup untuk menghindari benda asing tersebut. Alis juga berfungsi sebagai penahan sinar matahari, agar mata tidak kontak langsung dengan pancaran sinar matahari. Alis juga berfungsi sebagai pembentuk karakter wajah. Dengan melihat gerakan alis orang lain kita bisa tau orang tersebut apakah sedang gembira, sedih atau marah. Alis jugalah salah satu fungsi tubuh yang membedakan wajah tiap-tiap manusia.

Kemudharatan mencukur bulu alis dari segi kesehatan, mencukur alis mata dengan cara apapun, lalu membuat garis-garis pada dengan make up memiliki dampak buruk pada alis, karena bahan-bahan kosmetik yang digunakan untuk berhias mengandung unsur-unsur seperti *mercury*, disamping itu, dalam zat-zat pewarnanya juga dimasukkan sedikit dari unsur minyak bumi. Bahan tersebut merupakan senyawa dari berbagai unsur yang sangat berbahaya bagi kulit. Jika pori-pori kulit menyerap zat tersebut, maka dapat

¹⁰⁶ Nina dan Siti Chodijah, *Sulam Alis Dalam Perspektif Hadits: Studi Ma'anil Hadits*, Gunung Djati Conference Series vol. 4 (2021) h. 735.

menyebabkan infeksi, elergi dan catat pada kulit.¹⁰⁷ Mencukur alis bagi kesehatan juga dapat membuat iritasi pada kulit. Sebagaimana dalam kaidah fiqh.

الضَّرَرُ يَزَالُ

Artinya;

“*Kemudharatan* (bahaya) harus dihilangkan”¹⁰⁸

Berdasarkan kaidah fiqh di atas jika dianalisis lebih jauh, *masalah* adalah yang mendatangkan manfaat dan menghindari *kemudharatan* tetapi perlu dipertimbangkan apakah lebih banyak mendatangkan manfaat atau lebih banyak menimbulkan *kemudharatan*. Dari kaidah diatas kemudharatan harus dihilangkan tetapi jangan sampai mengundang bahaya lain.

Peraktik mencukur alis dapat menimbulkan *kemudharatan*. Apabila di pertimbangkan antara aspek *masalah* dan *mudharatnya*, mencukur bulu alis dengan alasan alisnya berantakan sehingga kemana-kemana dan keluar dari bagian alis sampai ke wajah atau sampai di kelopak mata sehingga mengganggu selama tidak mencabut atau memangkas habis alis itu boleh dilakukan serta diperbolehkan untuk tujuan pengobatan. Mencukur alis dengan alasan untuk berhias, memperindah dan kecantikan, termasuk berlebih-lebihan dan mengubah ciptaan Allah dan itu dilarang dalam agama Islam. *Mudharatnya* yaitu, berdampak buruk bagi kesehatan kulit dapat menginfeksi kulit.

¹⁰⁷ Muhibatul Fikri, *Namaṣ (Mencukur Alis) Dalam Perspektif Hadits*, h. 28.

¹⁰⁸ Mu’adil Faizin, *Urgensi Fiqih Lingkungan Dalam Perkembangan Fiqih Kontemporer Sebagai Instrumen Pendukung Hukum Lingkungan*, Fakultas Syari’ah Dan Hukum Konsentrasi Hukum Bisnis Syariah, vol 5, no. 2 (2016), h. 153.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya tentang pelaksanaan jasa *make up* Pada Salon Ayu Beauty di Kabupaten Pinrang, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan jasa *make up* pada salon Ayu Beauty, produk kosmetik yang digunakan adalah kosmetik untuk riasan wajah yang dapat menutupi bekas cacat pada kulit sehingga dapat meningkatkan penampilan yang lebih menarik membuat penggunanya lebih percaya diri. Penggunaan kosmetik pada salon *make up* Ayu Beauty lebih cenderung tidak terdaftar halal MUI. Sebagaimana kita sebagai seorang muslim diwajibkan menggunakan kosmetik yang sudah jelas kehalalannya berdasarkan syariat Islam. Kosmetik yang tidak jelas kehalalannya bisa menyebabkan efek samping kerusakan pada wajah, tidak bisa dipastikan kandungan apa saja yang terkandung didalamnya.
2. Analisis *masalah* dan *mudharat* mencukur bulu alis. *Maslahah* mencukur bulu alis dilihat dari segi kualitas dan kepentingan, tingkatannya berada pada *masalah Tahsîniyyah*, mencukur bulu alis pada Salon Ayu Beauty merupakan kegiatan yang menimbulkan *kemudharatan*. Mencukur bulu alis dengan alasan untuk merapikan, memudahkan dalam merias, membuat hasil riasan lebih cantik. Apabila dipertimbangkan antara aspek *masalah* dan *mudharatnya*, mencukur bulu alis diperbolehkan untuk alasan alisnya berantakan sehingga kemana-kemana dan keluar dari bagian alis sampai ke

wajah atau sampai di kelopak mata sehingga mengganggu, selama tidak mencabut atau memangkas habis alis itu boleh dilakukan yang penting tidak berlebih-lebihan serta diperbolehkan untuk tujuan pengobatan, dibolehkan bagi mereka ketika ada hajat seperti untuk berobat, karena termasuk aib, selama tidak ada unsur penipuan. *Mudharatnya* yaitu dari segi kesehatan mencukur bulu alis dengan cara apapun, lalu membuat garis-garis pada alis dengan *make up* memiliki dampak buruk pada alis, karena bahan-bahan kosmetik yang digunakan untuk berhias mengandung unsur-unsur seperti *mercury*, Jika pori-pori kulit menyerap zat tersebut, maka dapat menyebabkan infeksi, elergi dan catat pada kulit. Mencukur alis bagi kesehatan juga dapat membuat iritasi pada kulit. Mencukur alis tanpa ada alasan yang di perbolehk dalam syara', dengan dengan alasan untuk berhias, memperindah untuk kecantikan dilarang dalam agama islam karena itu merupakan berhias yang berlebihan dalam Islam dan termasuk merubah ciptaan Allah swt.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan, kesimpulan dalam penelitian ini. Penulis mengemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Sebagai seorang muslim yang taat agama sebaiknya dalam bergaya tetap memperhatikan syariat Islam dengan menjahui larangannya terkait dengan berhias karena terdapat *kemudharatan*.
2. Tidak semua produk kosmetik yang tidak berlabel halal belum tentu tidak boleh digunakan, akan tetapi sebagai seorang muslim untuk lebih berhati-hati dalam menggunakan kosmetik dengan memperhatikan komposisi yang terkandung dalam kosmetik tersebut, sehingga tidak merugikan diri sendiri.

3. Diharapkan untuk salon *make up Ayu Beauty* sebaiknya lebih memahami tentang hukum Islam yang diperbolehkan, terlebih tentang penggunaan kosmetik yang sudah jelas kehalalannya dan hukum Islam tentang praktik mencukur bulu alis dalam merias pengantin.
4. Kepada peneliti selanjutnya dapat kiranya mengambil poin-poin penting dalam penelitian ini yang dapat dimanfaatkan untuk penelitian selanjutnya dan diharapkan dapat menggali informasi lebih lanjut mengenai tentang pelaksanaan *make up*.



DAFTAR PUSTAKA

Al- Qur'an Al-Karim

- Adinugraha, Hendri Hermawan Dan Mashudi, 'Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Penentuan Hukum Islam', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, vol.4. no.01 (2018).
- Afkarina, Rizqa Aulia, et al., eds., 'Minat Konsumen Dalam Pemilihan Konsep Tata Rias Pengantin Di Bless Salon Dan Wedding Service Surabaya', *SI Pendidikan Tata Rias, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Surabaya*, vol.09 no.4 (2020).
- Aliyah, Sri, 'Ulul Albab Dalam Tafsir Fi Zhilali Al-Qur'an', *Fakultas Ushuluddin Dan Pemikiran Islam IAIN Raden Fatah Palembang*, vol.14 no.1 (2013).
- al-Qurthubi , Syaikh Imam, *Tafsir al-Qurthubi*, , Penerjemah Dudi Rosyadi, Faturrahman, Fachrurazi, Ahmad Khatib, Jilid 18. Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Aris, 'Pemikiran Imam Syafi'i, 'Tentang Masalah Mursalah Sebagai Sumber Hukum', *Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare Jurnal Syariah Dan Hukum*, vol.11 no.1 (2019).
- Aulia, Fauziah. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Serbuk Emas Dalam Kosmetik." *Program Studi Perbandingan Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2015.
- Basri, Hj. Rusdaya, 'Urgensi Pemikiran Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyyah Tentang Perubahan Hukum Terhadap Perkembangan Sosial Hukum Islam Di Lingkungan Peradilan Agama Wilayah Sulawesi Selatan', *Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum*, vol.16 no.2 (2018).
- Chodijah, Nina dan Siti. "Sulam Alis Dalam Perspektif Hadits: Studi Ma'anil Hadits." *Gunung Djati Conferense Series 4* (2021).
- Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahnya*. Edisi tahun 2002, Jakarta: CV Darus Sunnah,
- Efrianova, Vivi, 'Studi Tentang Tata Rias Pengantin Padang Di Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang', *Unes Journal Of Social And Economics Research*, vol.3 no.2 (2018).

- Endah, Nur Hadiati, 'Perilaku Pembelian Kosmetik Berlabel Halal Oleh Konsumen Indonesia', *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan*, vol.22 no.1 (2014).
- Faizin, Mu'adil. 'urgensi Fiqih Lingkungan Dalam Perkembangan Fiqih Kontemporer Sebagai Instrumen Pendukung Hukum Lingkungan. *Fakultas Syari'ah Dan Hukum Konsentrasi Hukum Bisnis Syariah* 5, no. 2 (2016).
- Fatihudin, Didin Dan Anang Firmansyah, *Pemasaran Jasa (Strategi Mengukur Kepuasan Dan Loyalitas Pelanggan)*, Cet. I. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019.
- Fatimah, Ajeng Siti, 2020. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Tanam Bulu Mata (Eyelash Extension) (Studi Kasus Diklinik Kecantikan Rannia Beauty Skin Kota Metro)". Skripsi Sarjana; Jurusan Hukum Ekonomi Syariah."
- Fikri, Muhibatul, "Nams (Mencukur Alis) Dalam Perspektif Hadits". Skripsi Sarjana; Jurusan Tafsir Hadis:Jakarta, 2016.
- Hasbi, Muhammad, 'Metode Ijtihad Tm Hasbi Ash-Shiddieqy Sebagai Produk Pemikiran Hukum Islam', *Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Watampone Syariah Dan Hukum*, vol. 15. no.1 (2017).
- Hidayatullah, Syarif, 'Masalah Mursalah Menurut Al-Ghazali', *Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, vol.4. no.1 (2018).
- Ichsan, Muchammad, *Pengantar Hukum Islam* , Cet.I. Yogyakarta:Universitas Muhammadiyah, 2015.
- Ihsani, Ade Novi Nurul, 'Pengembangan Salon Kecantikan Sebagai Pilihan Usaha Lulusan Tata Kecantikan', *Prosiding Pendidikan Teknik Boga Busana*, vol.7 no.1 (2012).
- Jaswir, Irwandi, et al., eds., 2020. 'Daftar Referensi Bahan-Bahan Yang Memiliki Titik Kritis Halal Dan Substitusi Bahan Non-Halal'. Jakarta: Komite Nasional Ekonomi Dan Keuangan Syariah.
- Jesslyn Thetrawan, et al., Eds. "Perancangan Buku Make – Up Yang Sehat Bagi Remaja Perempuan Usia 17-21 Tahun Melalui Media Fotografi." *Program Studi Desain Komunikasi Visual, Fakultas Seni Dan Desain.*, 2016.
- Karim, A. Syafi'I, *Ushul Fiqh*, Cet.IV. Bandung: Pustaka Setia, 2006.
- Khalwati, Diah Taf'izatuzzahroh, 'Tradisi Kerik Alis Sebelum Melaksanakan Perkawinan Perspektif 'Urf (Studi Di Desa Berahan Wetan Kecamatan

- Wedung Kabupaten Demak) Diah', *Sakina: Journal of Family Studies; Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*, vol.3 no.4 (2019).
- Khoiriyah, Assyifaun Nadia, "Etika Berhias Menurut Alquran". Skripsi Sarjana; Fakultas Ushuluddin Dan Adab: Banten." 2019.
- Kurnia, Nugraha, Muhammad, 2019. "Implementasi Kandungan Ayat Al-Qur'An Dalam Proses Pencegahan Beredarnya Produk Haram Oleh LPPOM Mui Provinsi Jambi (Studi Living Qur'An)", Skripsi Sarjana: Jurusan Ilmu Al-Qur'An Dan Tafsir; Jambi.
- Latupono, Barzah et al., eds., *Buku Ajar Hukum Islam*, Cet.I Yogyakarta: CV Budi Utama, 2017.
- Lestari, Dita Dwi, 2020. "Pandangan Hukum Islam Atas Penjualan Kosmetik Dengan Sistem Share In Jar Di Toko Kosmetik Cantiqcute Purwokerto", Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
- Moleong, Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2008.
- Majah, Ibnu Sunan Ibnu Majah, No.1977. Kairo: Darul Fikri.
- Manshur, Ali, *Hukum Dan Etika Pernikahan Dalam Islam*, Cet.I. Malang: UB Press, 2017.
- Miranda, 2019. "Tata Rias Pengantin Perempuan Di Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang (Analisis *Maqasid al-syariah*)". Skripsi Sarjana; Program Studi Ahwal Syakhshiyah Jurusan Syariah Dan Ekonomi Islam: Parepare."
- Muslimah, S., 'Label Halal Pada Produk Pangan Kemasan Dalam Prespektif Perlindungan Konsumen Muslim', *Yustisia Jurnal Hukum*, 2012.
- Neny Rosmawarni, 'Perancangan Sistem Rekomendasi Untuk Pengembangan Aplikasi Salon Terpadu Berbasis Android', *ISTN Program Studi Sistem Informasi*, vol.6 no.1 (2017).
- Nugrahani, Farida, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Bidang Pendidikan Bahasa*, Solo: Cakra Books, 2014.

- Pertiwi, Nur Fitri Hana, "Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak Yang Terkandung Al-A'raf Ayat 31-32". Skripsi Sarjana; Jurusan Pendidikan Agama Islam:Padangsidempuan", 2015.
- Pusat Depertemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Qorib, Ahmad And Isnaini Harahap, 'Penerapan Maslahah Mursalahdalam Ekonomi Islam', *Journal Analytica Islamica*, vol.5. no.1 (2016).
- Rahmawati, Hj. Sunuwati dan. "Transformasi Wanita Karir Perspektif Gender Dalam Hukum Islam (Tuntutan Dan Tantangan Pada Era Modern." *Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare*, vol. 12, no. 02 (2017).
- Rahmiati, Et Al., Eds., 2019. 'Peningkatan Pengetahuan *Make Up* Dan Mehndi (Go Salon Muslimah Berbasis Android) Untuk Menciptakan Kewirausahaan Mahasiswa Dan Alumni Jurusan Tata Rias Dan Kecantikan Unp', *Journal Of Community Service*. vol.1 no.1
- Rauf, Aris, 'Maqasid Syari'Ah Dan Pengembangan Hukum (Analisis Terhadap Beberapa Dalil Hukum)', *Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare Syariah Dan Hukum*,vol .12 no.1 (2014).
- Retni Iswari Tranggono dan Fatma Latifah. *Buku Pegangan Ilmu Pengetahuan Kosmetik*. IPB Press, 2007.
- Rosyadi, Imron, 'Pemikiran Asy-Syatibi Tentang Maslahah Mursalah', *Profetika: Jurnal Studi Islam*, vol.14 no.1 (2013).
- Rusfi, Mohammad, 'Validitas Maslahat Al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum', *Fakultas Syari'Ah IAIN Raden Intan Lampung*, v.12. no.1 (2014).
- Saidah, 'Kemampuan Hukum Islam Dalam Merespon Problematika Kontemporer, *Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare Syariah Dan Hukum*, vol. 12 no.2 (2014).
- Satria, Ahmad Dhea. "Strategi Penerapan Konsep Halalan Thayyiban Pada Rumah Makan Wong Solo Kota Palangka Raya." *Jurusan Ekonomi Islam Prodi Ekonomi Syari'ah*, 2018.
- Sidiq, Umar Dan Moh. Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan*. Cet.I Ponorogo: CV Nata Karya, 2019.
- Syarifudin, Moh. "Maslahah Sebagai Alternatif Istinbath Hukum Dalam Ekonomi


Syari'ah." *Jurnal Lentera: Kajian Keagamaan, Keilmuan Dan Teknologi*, vol. 17, no. 1 (2018).

Umar, Mukhsin Nyak, *Al-Mashlahah Al-Mursalah (Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam)*, Cet. I; Aceh: Turats, 2017.

Umbarani, Ellitte Millenitta Dan Agus Fakhruddin, 'Konsep Mempercantik Diri Dalam Prespektif Islam Dan Sains', *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, vol.23 no.1. (2021).

Yulia, Etryra dan Neneng Siti Silfi Ambarwati. *Dasar-Dasar Kosmetika Untuk Tata Rias*. Cet. I. Jakarta: Lembaga Pengembangan Pendidikan Universitas Negeri fakarta, 2015.

Yusuf, Michelle Cleodora et al., eds., 'Perancangan Mebel Fleksibel Pada May May Salon Tunjungan Plaza Surabaya', *Program Studi Desain Interior, Universitas Kristen Petra*, vol.5 no.2 (2017).



LAMPIRAN





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.982/In.39.6/PP.00.9/03/2022

Lamp. : -

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI PINRANG

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Di

Tempat

Assalamu Alaikum Wr.wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : ANDI NURHALIZA
Tempat/ Tgl. Lahir : Pinrang, 09 Oktober 1999
NIM : 18.2200.027
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : Barugae, Kec. Mattiro Bulu, Kab. Pinrang.

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KABUPATEN PINRANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

"Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Jasa Make Up Pada Salon Ayu *Beauty* di Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Maret sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr.wb.

Parepare, 18 Maret 2022

Dekan,



Hj. Rusdaya Basri



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG**
 Nomor : 503/0105/PENELITIAN/DPMTSP/03/2022

Tentang

REKOMENDASI PENELITIAN

Menimbang : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 22-03-2022 atas nama ANDI NURHALIZA, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Rekomendasi Penelitian.

Mengingat :

1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959;
2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002;
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007;
4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009;
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan
9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.

Memperhatikan :

1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 0199/RT.Teknis/DPMTSP/03/2022, Tanggal : 23-03-2022
2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0105/BAP/PENELITIAN/DPMTSP/03/2022, Tanggal : 23-03-2022

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :

1. Nama Lembaga	: INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
2. Alamat Lembaga	: Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang Parepare
3. Nama Peneliti	: ANDI NURHALIZA
4. Judul Penelitian	: ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN JASA MAKE UP PADA SALON AYU BEAUTY DI KECAMATAN LANRISANG KABUPATEN PINRANG
5. Jangka waktu Penelitian	: 2 Bulan
6. Sasaran/target Penelitian	: PENATA RIAS DAN PENGUNJUNG SALON AYU BEAUTY
7. Lokasi Penelitian	: Kecamatan Lanrisang

KEDUA : Rekomendasi Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 23-09-2022.

KETIGA : Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam Rekomendasi Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 23 Maret 2022

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :

ANDI MIRANI, AP., M.Si
 NIP. 197406031993112001
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang



Biaya : Rp 0,-





Balai Sertifikasi Elektronik



CERTIFIED QUALITY MANAGEMENT SYSTEM



ZONA HIJAU



OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSN

DPMTSP



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Jl. Amal Bakti No.8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21037

**VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN
PENULISAN SKRIPSI**

NAMA MAHASISWA : ANDI NURHALIZA

NIM : 18.2200.027

FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

PRODI : HUKUM EKONOMI SYARIAH

JUDUL : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN
JASA *MAKE UP* PADA SALON *AYU BEAUTY* DI
KECAMATAN LANRISANG KABUPATEN PINRANG

PEDOMAN WAWANCARA

Penata rias salon Ayu Beauty

1. Sejak kapan anda memulai profesi sebagai penata rias?
2. Bagaimana tahapan pengaplikasian *make up* yang anda lakukan?
3. Apa perbedaan *make up* pengantin dan *make up* biasa yang anda lakukan?
4. Apakah ada permintaan khusus pelanggan terhadap model riasan?
5. Apa merek kosmetik yang anda gunakan?
6. Apakah pernah terjadi efek samping seperti iritasi selama penggunaan kosmetik?
7. Apa pendapat anda tentang mencukur bulu alis ?
8. Apa alasan anda mencukur bulu alis dalam merias pengantin?

Para pengguna jasa *make up*

1. Bagaimana pendapat anda tentang pengguna kosmetik yang berlabel halal maupun tidak halal?
2. Ketika anda dirias menggunakan kosmetik yang tidak berlabel halal apakah anda keberatan dengan hal tersebut?
3. Apa yang anda ketahui tentang mencukur bulu alis?
4. Bagaimana menurut anda mencukur bulu alis dalam merias pengantin, dengan alasan untuk merapikan agar hasil riasan tampak lebih cantik apa boeh di lakukan atau tidak?


Setelah mencermati instrumen dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai demham judul di atas, maka instrumen tersebut dipandang telah memenuhi kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

Parepare, 1 Agustus 2022

Pembimbing Utama


(Dr. Hj. Muliati, M.Ag.)
NIP: 19601231 199103 2 004

Mengetahui,
Pembimbing Pendamping


(Dr. Rahimawati, M.Ag.)
NIP: 19760901 200604 2 001

PAREPARE

DOKUMENTASI

Pelaksanaan *Make up* di salon *Ayu Beauty*

Merias *costumer*





Pelaksanaan Mencukur Bulu Alis





Foto Produk Kosmetik



Dokumentasi Wawancara





**PEMERINTAHAN KABUPATEN PINRANG
KECAMATAN LANRISANG**

Jl. Poros Jampue, Pinrang, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang.

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN
Nomor: 070/170/KL/VIII/2022

Kami yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa:

Nama : **ANDI NURHALIZA**
Nim : 18.2200.027
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Pekerjaan : Mahasiswa
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : Barugae, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang

Benar telah selesai melakukan penelitian di Salon *Make up Ayu Beauty* Sejak tanggal 27 Maret sampai tanggal 26 Mei 2022 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "**Analisis Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Jasa *Make Up* pada Salon Ayu Beauty di Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang**"

Demikian Surat Keterangan ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 25 Juni 2022
Camat Lanrisang
KECAMATAN LANRISANG
PINDANG
BACHRUM SYAH, S.STP., M.Si.
Nip: 19860609 200412 1 002

BIOGRAFI PENULIS



Andi Nurhaliza, lahir di Pinrang pada tanggal 09 Oktober 1999, anak kedua dari empat bersaudara dari pasangan suami istri Bapak P. Baharuddin dan Ibu Andi Rustina. Penulis memulai pendidikannya di SDN 190 Lapalopo dan lulus pada tahun 2012, selanjutnya penulis melanjutkan pendidikannya di SMP Negeri 01 Mattiro Bulu dan lulus pada tahun 2015. Setelah lulus SPM penulis kemudian melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 07 Pinrang dan lulus pada tahun 2018. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan Program Strata Satu (S1) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan pilihan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah). Pengalaman organisasi penulis pernah bergabung di organisasi kedaerahan yaitu Gerakan Mahasiswa Mattiro Bulu (GEMAR), kemudian bergabung juga di organisasi inta kampus yaitu Lintasa Imajinasi Bahasa Mahasiswa (LIBAM), kemudian bergabung menjadi kader di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), selanjutnya menjabat sebagai kordinator kesekretariatan Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HM-PS HES) periode 2019-2020, kemudian ditahun berikutnya menjabat sebagai pengurus Senat Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam (SEMA FAKSHI) periode 2020-2021. Dan saat ini, penulis telah menyelesaikan studi Program Strata Satu (S1) di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada tahun 2022 dengan judul skripsi “Analisis Hukum Islam terhadap Pelaksanaan *Make Up* pada Salon Ayu *Beauty* di Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang,”